




KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Nomor : 10 TAHUN 2004
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM
HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TAHUN 2004





KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : 10 TAHUN 2004

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM
HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya, dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaan jabatan Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya;
 - b. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKN;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003;
13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pengendali Ekosistem Hutan, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian ekosistem hutan
2. Pengendali Ekosistem Hutan tingkat terampil, adalah Pengendali Ekosistem Hutan yang mempunyai kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang pengendalian ekosistem hutan.
3. Pengendali Ekosistem Hutan tingkat ahli, adalah Pengendali Ekosistem Hutan yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang pengendalian ekosistem hutan.
4. Pengendalian ekosistem hutan, adalah proses pengembangan pengetahuan, sikap dan pengetahuan kelompok masyarakat sasaran agar mampu memahami, melaksanakan dan mengelola usaha-usaha kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan mempunyai kepedulian serta berpartisipasi aktif dalam pelestarian hutan dan lingkungannya.

5. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pengendali Ekosistem Hutan.
6. Angka kredit, adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengendali Ekosistem Hutan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/ jabatan.
7. Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara dan memberhentikan dalam dan dari jabatan Pengendali Ekosistem Hutan, adalah Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, adalah Departemen Kehutanan.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat berkenaan dengan Pengendali Ekosistem Hutan, adalah Menteri Kehutanan.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi, adalah Gubernur.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/ Kota, adalah Bupati/ Walikota.

BAB II

USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2

- (1) Usul penetapan angka kredit disampaikan apabila menurut perhitungan sementara dari Pengendali Ekosistem Hutan, jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi telah dapat dipenuhi.

(2) Setiap usul penetapan angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan dilampiri dengan :

- a. Salinan atau fotocopy Ijazah/ Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) dan atau keterangan/ penghargaan yang pernah diterima (apabila ada) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Surat pernyataan melakukan kegiatan pra kondisi pengelolaan kawasan hutan dan bukti fisiknya;
- c. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengujian hasil hutan dan bukti fisiknya;
- d. Surat pernyataan melakukan kegiatan rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial dan bukti fisiknya;
- e. Surat pernyataan melakukan kegiatan perlindungan hutan dan konservasi alam dan bukti fisiknya;
- f. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti fisiknya.
- g. Surat pernyataan melakukan kegiatan pendukung kegiatan pengendalian ekosistem hutan dan bukti fisiknya.

(3) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat, dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat sebagai berikut :

- a. Untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun yang bersangkutan;

- b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Setiap usul Penetapan Angka Kredit bagi Pengendali Ekosistem Hutan harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai, dengan berpedoman pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/M.PAN/7/2003
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran I, dengan ketentuan :
 - a. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; dan
 - b. Tembusan disampaikan kepada :
 - 1) Pengendali Ekosistem Hutan yang bersangkutan;
 - 2) Pimpinan unit kerja Pengendali Ekosistem Hutan yang bersangkutan
 - 3) Pejabat lain yang dipandang perlu.
- (3) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit dalam batas waktu sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3), maka pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat mendelegasikan kepada pejabat lain satu tingkat lebih rendah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/M.PAN/7 /2003.

- (4) Dalam rangka pengendalian dan tertib administrasi penetapan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- (5) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

BAB III

TIM PENILAI

Pasal 4

- (1) Syarat pengangkatan untuk menjadi anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/M.PAN/7/2003, yaitu :
 - a. Sekurang-kurangnya menduduki jabatan/ pangkat setingkat dengan jabatan/ pangkat Pengendali Ekosistem Hutan yang dinilai;
 - b. Mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pengendali Ekosistem Hutan; dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (2) Masa kerja keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

- (3) Anggota Tim Penilai yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai seluruhnya atau sebagian tidak dapat dipenuhi dari Pengendali Ekosistem Hutan karena belum ada/ tidak ada yang memenuhi syarat menjadi anggota Tim Penilai, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam bidang pengendalian ekosistem hutan.

Pasal 5

(1) Tugas pokok Tim Penilai Departemen adalah:

- a. Membantu Direktur Jenderal yang bersangkutan/ Kepala Badan Planologi Kehutanan atau pejabat lain yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan Madya di lingkungan Departemen Kehutanan; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal yang bersangkutan/ Kepala Badan Planologi atau pejabat lain, yang ditunjuk yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2) Tugas pokok Tim Penilai Unit Kerja adalah :

- a. Membantu Sekretaris Direktorat Jenderal yang bersangkutan/ Sekretaris Badan Planologi Kehutanan atau pejabat lain yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia serta Pengendali Ekosistem Hutan Pertama dan Pengendali Ekosistem Hutan Muda di lingkungan Departemen Kehutanan; dan

- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal yang bersangkutan/ Sekretaris Badan Planologi Kehutanan atau pejabat lain, yang ditunjuk yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.

(3) Tugas pokok Tim Penilai Propinsi adalah :

- a. Membantu Kepala Dinas Kehutanan Propinsi atau pejabat eselon II di Propinsi yang membidangi kehutanan dalam menetapkan angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia serta Pengendali Ekosistem Hutan Pertama sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya di lingkungan Propinsi masing-masing; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi atau pejabat eselon II di Propinsi yang membidangi kehutanan, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.

(4) Tugas pokok Tim Penilai Kabupaten/ Kota adalah :

- a. Membantu Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/ Kota atau pejabat eselon II di Kabupaten/ Kota yang membidangi kehutanan dalam menetapkan angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia serta Pengendali Ekosistem Hutan Pertama sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya di lingkungan Kabupaten/ Kota masing-masing; dan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/ Kota atau pejabat eselon II di Kabupaten/ Kota yang membidangi kehutanan, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.

- (5) Apabila Tim Penilai Propinsi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian dan penetapan angka kredit dapat dimintakan kepada Tim Penilai Propinsi lain yang terdekat, atau kepada Tim Penilai di lingkungan Departemen Kehutanan.
- (6) Apabila Tim Penilai Kabupaten/ Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian dan penetapan angka kredit dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain yang terdekat, atau kepada Tim Penilai Propinsi yang bersangkutan, atau kepada Tim Penilai di lingkungan Departemen Kehutanan.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut, Ketua Tim Penilai dapat mengusulkan anggota pengganti yang memiliki kompetensi sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
- (8) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat pengganti anggota Tim Penilai yang bersangkutan.
- (9) Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Departemen, Tim Penilai Unit Kerja, Tim Penilai Propinsi dan Tim Penilai Kabupaten/ Kota ditetapkan oleh Menteri Kehutanan selaku Pimpinan Instansi Pembina jabatan Pengendali Ekosistem Hutan.

Pasal 6

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Tim Penilai yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian.

- (2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/M.PAN/7/2003.

Pasal 7

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

BAB IV

KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 8

- (1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat Pengendali Ekosistem Hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap kali dapat dipertimbangkan apabila :

- a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan (DP.3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Kenaikan jabatan Pengendali Ekosistem Hutan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila :
- a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan (DP.3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah yang menduduki jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.
- (6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan :

- a. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
- b. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan atau pejabat lain yang ditunjuk, setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.

(7) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi yang menduduki jabatan :

- a. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
- b. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

(8) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/ Kota yang menduduki jabatan :

- a. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
- c. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

(9) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/ Kota yang menduduki jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Muda pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk menjadi Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

Pasal 9

(1) Pengendali Ekosistem Hutan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi.

- (2) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan 2 (dua) tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Pengendali Ekosistem Hutan yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan :
- a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan;
 - b. Setiap unsur penilaian dalam DP.3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pengendali Ekosistem Hutan yang naik jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan unsur utama.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 10

Pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Pengendali Ekosistem Hutan, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran II;

2. Pembebasan sementara dari jabatan Pengendali Ekosistem Hutan ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III.
3. Pemberhentian dari jabatan Pengendali Ekosistem Hutan, ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV.

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin tingkat kinerja Pengendali Ekosistem Hutan dalam mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/ pangkat, maka pengangkatan Pengendali Ekosistem Hutan harus memperhitungkan keseimbangan antara beban kerja dengan jumlah Pengendali Ekosistem Hutan sesuai jenjang jabatannya.
- (2) Pengangkatan Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus didasarkan pada formasi yang ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan tidak dapat merangkap jabatan struktural maupun jabatan fungsional lain.

Pasal 13

- (1) Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula Pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Pengendali Ekosistem Hutan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/ pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

- (2) Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/ pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dari kegiatan Pengendalian ekosistem hutan dan atau pengembangan profesi.
- (3) Pengendali Ekosistem Hutan Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/ pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dari kegiatan pengendalian ekosistem hutan dan atau pengembangan profesi.
- (4) Pembebasan sementara bagi Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) didahului dengan peringatan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan.
- (5) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pengendali Ekosistem Hutan juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
 - a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980; atau
 - b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966; atau
 - c. Ditugaskan secara penuh diluar jabatan Pengendali Ekosistem Hutan; atau
 - d. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan ke empat dan seterusnya; atau
 - e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

- (6) Pengendali Ekosistem Hutan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a, selama menjalani masa hukuman disiplin tetap melaksanakan tugas pokoknya, tetapi kegiatan tersebut tidak dapat dinilai angka kreditnya.
- (7) Pengendali Ekosistem Hutan yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, selama pembebasan sementara dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya secara pilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila:
- a. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan (DP.3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 14

Pengendali Ekosistem Hutan diberhentikan dari jabatannya apabila:

1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat; atau
2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; atau
3. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

BAB VI

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN

Pasal 15

- (1) Pengendali Ekosistem Hutan yang telah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat, dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan.
- (2) Pengendali Ekosistem Hutan yang dibebaskan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan, apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (3) Pengendali Ekosistem Hutan yang ditugaskan di luar jabatan Pengendali Ekosistem Hutan dapat diangkat kembali dalam jabatannya, apabila telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan Pengendali Ekosistem Hutan.
- (4) Pengendali Ekosistem Hutan yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan.
- (5) Pengendali Ekosistem Hutan yang telah selesai tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan.

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana tersebut pada Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (5), jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki.

BAB VII
PERPINDAHAN JABATAN

Pasal 17

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan lain kedalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan atau perpindahan antara jabatan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/M.PAN/7/2003;
 - b. Memiliki pengalaman dibidang Pengendalian ekosisten hutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya; dan
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja (DP.3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat awal yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan Pengendali Ekosistem Hutan ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh dari kegiatan unsur utama setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit dari pejabat yang berwenang.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan tindakan dalam melaksanakan pembinaan Pengendali Ekosistem Hutan, maka Departemen Kehutanan selaku Instansi Pembina Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan Pengendali Ekosistem Hutan.
- (2) Untuk meningkatkan kemampuan Pengendali Ekosistem Hutan secara profesional sesuai kompetensi jabatan, Departemen Kehutanan selaku Instansi Pembina, antara lain melakukan :
 - a. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis fungsional bagi Pengendali Ekosistem Hutan;
 - b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis fungsional bagi Pengendali Ekosistem Hutan;
 - c. Penetapan standar kompetensi jabatan Pengendali Ekosistem Hutan;
 - d. Penyusunan formasi jabatan Pengendali Ekosistem Hutan;
 - e. Pengembangan sistem informasi jabatan Pengendali Ekosistem Hutan; dan
 - f. Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi Pengendali Ekosistem Hutan

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/M.PAN/7/2003, maka jenjang jabatan Pengendali Ekosistem Hutan yang didasarkan kepada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 123/1990 harus disesuaikan ke dalam tingkat dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/M.PAN/7/2003.
- (2) Penyesuaian tingkat dan jenjang jabatan sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) di atas ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit terakhir yang diperoleh Pengendali Ekosistem Hutan.
- (3) Penyesuaian tingkat dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 April 2004 dan harus sudah selesai ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 September 2004.

Pasal 20

Pengendali Ekosistem Hutan yang telah memperoleh Ijazah Sarjana/ Diploma IV, sebelum berlakunya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/M.PAN/7/2003 dapat diangkat dalam jenjang jabatan Pengendali Ekosistem Hutan tingkat ahli.

BAB X

PENUTUP

Pasal 21

Petunjuk Pelaksanaan yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian oleh Kepala BKN .

Pasal 22

Untuk memperjelas dan mempermudah pelaksanaan Keputusan ini, dilampirkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/M.PAN/7/2003 sebagaimana tersebut pada Lampiran V.

Pasal 23

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 11/SE/1991 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala BAKN Nomor 158/Kpts-II/1991 dan Nomor 11/SE/1991, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Keputusan ini disampaikan kepada instansi terkait yang berkepentingan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 25

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 11 Maret 2004



CONTOH :
PENETAPAN ANGKA KREDIT

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR : 10 TAHUN 2004
TANGGAL : 11 MARET 2004

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : / / /

Masa Penilaian : s/d

I KETERANGAN PERORANGAN				
1	N a m a			
2	N I P			
3	Nomor Seri KARPEG			
4	Pangkat / Golongan Ruang / TMT			
5	Tempat dan Tanggal Lahir			
6	Jenis Kelamin			
7	Pendidikan Tertinggi			
8	Jabatan Fungsional / TMT			
9	Unit kerja			
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		L A M A	B A R U	JUMLAH
1	UNSUR UTAMA			
a	1) Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ ljasah			
	2) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian ekosistem hutan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)			
b	Pra kondisi pengelolaan kawasan hutan			
c	Pengujian hasil hutan			
d	Rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial			
e	Perlindungan hutan dan konservasi alam			
f	Pengembangan profesi			
Jumlah Unsur Utama				
2	UNSUR PENUNJANG			
Jumlah Unsur Penunjang				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang				
III	DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL.... / PANGKAT / TMT.			

ASLI disampaikan dengan hormat kepada :
Kepala BKN atau Kanreg BKN yang bersangkutan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 11 MARET 2004

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Pengendali Ekosistem Hutan yang bersangkutan.
 2. Pimpinan Unit Kerja Pengendali Ekosistem Hutan yang bersangkutan.
 3. Sekretaris Tim Penilai Pengendali Ekosistem Hutan yang bersangkutan.
 4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
 5. Kepala Biro Kepegawaian/ BKD yang bersangkutan. *)
- *) coret yang tidak perlu

CONTOH :

KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA KALI/
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN
PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 10 TAHUN 2004
TANGGAL : 11 MARET 2004

KEPUTUSAN

NOMOR : / /

**TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA/ PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN**

-
- Menimbang : a. Sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor tanggal dipandang perlu mengangkat/mengangkat kembali *) saudara
..... dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan .
- b.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999;
7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 jo Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat / mengangkat kembali *)
Pegawai Negeri Sipil :
- a. N a m a :
- b. N I P :
- c. Pangkat/Gol.ruang/TMT :
- d. Unit kerja :
- dalam jabatan dengan angka kredit sebesar
(diisi dengan angka dan huruf)
- KEDUA :
-

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 11 MARET 2004

Tembusan : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala BKN / Kanreg BKN yang bersangkutan. *)
2. Kepala Biro Kepegawaian/ BKD yang bersangkutan. *)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
4. Kepala KPKN/ KASDA yang bersangkutan. *)
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

*) coret yang tidak perlu.

CONTOH :

KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA
DARI JABATAN PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 10 TAHUN 2004
TANGGAL : 11 MARET 2004

KEPUTUSAN

NOMOR :/...../.....

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

Menimbang : a. Bahwa saudara NIP. pangkat/ golongan ruang
.....jabatan.....berdasarkan.....
.....dipandang perlu membebaskan
sementara dari jabatan Pengendali Ekosistem Hutan, karena

b.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 jo Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
 7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal membebaskan sementara dari jabatan
Pengendali Ekosistem Hutan, Pegawai Negeri Sipil :

- a. Nama :
 - b. NIP :
 - c. Pangkat/Gol.ruang/TMT :
 - d. Unit kerja :
- dari jabatan

KEDUA :

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 11 MARET 2004

Tembusan : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala BKN/Kepala Kanreg BKN yang bersangkutan. *)
2. Kepala Biro Kepegawaian/BKD yang bersangkutan. *)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
4. Kepala KPKN/KASDA yang bersangkutan. *)
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

*) coret yang tidak perlu.

CONTOH :

KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI
PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 10 TAHUN 2004
TANGGAL : 11 MARET 2004

KEPUTUSAN

NOMOR :/...../.....

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

Menimbang : a. Bahwa saudara NIP. pangkat/golongan ruang
....., jabatanterhitung mulai tanggal
telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan keputusan pejabat
yang berwenang Nomor tanggal /dinyatakan tidak dapat
mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak
dibebaskan sementara *);

b.
.....

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun
1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2001;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 jo Keputusan Presiden Nomor
45 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negera Nomor

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal memberhentikan dari jabatan Pengendali
Ekosistem Hutan, Pegawai Negeri Sipil :

- a. N a m a :
 - b. N I P :
 - c. Pangkat/Gol.ruang/TMT :
 - d. Unit kerja :
- dari jabatan

KEDUA :

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 11 MARET 2004

Tembusan : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala BKN/ Kanreg BKN yang bersangkutan. *)
2. Kepala Biro Kepegawaian/ BKD yang bersangkutan. *)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
4. Kepala KPKN/ KASDA yang bersangkutan. *)
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

*) coret yang tidak perlu.



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR 54/KEP/M.PAN/7/2003
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN
DAN ANGKA KREDITNYA**

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 123/1990 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Teknisi Kehutanan;
 - b. bahwa sesuai dengan perkembangan ruang lingkup kerja Teknisi kehutanan, maka nama Jabatan Teknisi Kehutanan dipandang tidak sesuai lagi dan perlu diganti dengan nama Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan.
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
9. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;

- Memperhatikan :**
1. Usul Menteri Kehutanan dengan surat Nomor 209/Menhut-II/Peg/2003 tanggal 17 Maret 2003;
 2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor K.26-30/V.53-4/87 tanggal 19 Mei 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pengendali Ekosistem Hutan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian ekosistem hutan.
2. Pengendali Ekosistem Hutan tingkat terampil adalah Pengendali Ekosistem Hutan yang mempunyai kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang pengendalian ekosistem hutan.
3. Pengendali Ekosistem Hutan tingkat ahli adalah Pengendali Ekosistem Hutan yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang pengendalian ekosistem hutan.
4. Pengendalian Ekosistem Hutan adalah proses pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku kelompok masyarakat sasaran agar mampu memahami, melaksanakan dan mengelola usaha-usaha kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan mempunyai kepedulian serta berpartisipasi aktif dalam pelestarian hutan dan lingkungannya.

4. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Pengendali Ekosistem Hutan.
5. Angka kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan / atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengendali Ekosistem Hutan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat / jabatan.

BAB II

RUMPUN JABATAN, INSTANSI PEMBINA, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan termasuk dalam rumpun ilmu hayat.
- (2) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan adalah Departemen Kehutanan.

Pasal 3

- (1) Pengendali Ekosistem Hutan adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pengendalian ekosistem hutan pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
- (2) Pengendali Ekosistem Hutan terdiri dari Pengendali Ekosistem Hutan tingkat terampil dan Pengendali Ekosistem Hutan tingkat ahli.
- (3) Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok Pengendali Ekosistem Hutan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pengendalian ekosistem hutan.

BAB III
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan terdiri dari :

- a. pendidikan, meliputi :
 1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah / gelar; dan
 2. pendidikan dan pelatihan fungsional bidang pengendalian ekosistem hutan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.
- b. pra-kondisi pengelolaan kawasan hutan, meliputi :
 1. inventarisasi hutan;
 2. pengukuran kawasan hutan;
 3. penatagunaan kawasan hutan;
 4. pembentukan wilayah pengelolaan hutan; dan
 5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pra-kondisi pengelolaan hutan.
- c. pengujian hasil hutan, meliputi :
 1. perencanaan pengujian hasil hutan;
 2. pemberdayaan tenaga pengujian dan pengawasan penguji hasil hutan;
 3. pembinaan tenaga penguji dan pengawas pengujian hutan;
 4. penilaian pengujian hasil hutan;
 5. penilaian sarana pengujian hasil hutan;
 6. pelaksanaan sosialisasi atau desiminasi sistem Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);
 7. pelaksanaan sosialisasi atau diseminasi pengujian hasil hutan;
 8. pengendalian dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBI), iuran kehutanan dan Laporan Mengenai Kayu Bulat/ Laporan Mengenai Kayu (LMKB/LMK);
 9. pengendalian dokumen produksi hasil hutan; dan
 10. supervisi, evaluasi dan pelaporan.

- d. rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial, meliputi :
 1. pra-kondisi kegiatan bidang rehabilitasi hutan dan lahan;
 2. pelaksanaan kegiatan bidang rehabilitasi hutan dan lahan;
dan
 3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan rehabilitasi hutan dan lahan.
- e. perlindungan hutan dan konservasi alam, meliputi :
 1. pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan Taman Buru (TB);
 2. pengelolaan keanekaragaman hayati;
 3. pemanfaatan keanekaragaman hayati;
 4. pengembangan wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan dan cinta alam; dan
 5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- f. pengembangan profesi, meliputi :
 1. pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang pengendalian ekosistem hutan;
 2. pengembangan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan;
 3. perumusan sistem pengendalian ekosistem hutan; dan
 4. pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang pengendalian ekosistem hutan.
- g. pendukung kegiatan Pengendali Ekosistem Hutan, meliputi :
 1. pengajar / pelatih di bidang pengendalian ekosistem hutan;
 2. penerjemahan / penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengendalian ekosistem hutan;
 3. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengendalian ekosistem hutan.
 4. keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.
 5. perolehan gelar kesarjanaan lainnya;
 6. keanggotaan dalam organisasi profesi di bidang pengendalian ekosistem hutan; dan
 7. perolehan piagam kehormatan.

1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- b. Pengendali Ekosistem Hutan Muda, terdiri dari :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- c. Pengendali Ekosistem Hutan Madya, terdiri dari :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

- (1) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan tingkat terampil di bidang pra-kondisi pengelolaan kawasan hutan adalah :
- a. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, meliputi :
 1. mengumpulkan data dalam rangka inventarisasi hutan terestris;
 2. melakukan pengukuran ikatan dan pindah unit sampling;
 3. menginventarisasi flora, di wilayah datar dan sedang;
 4. menginventarisasi flora, di wilayah topografi berat;
 5. melakukan entry data, konsistensi data dan pemberian kode hasil inventarisasi flora;
 6. melakukan entry data dan editing data hasil inventarisasi sosial budaya;
 7. membuat peta hasil inventarisasi hutan terestris;
 8. melakukan digitasi peta sistim informasi kehutanan;
 9. melakukan entri data non spasial untuk penyusunan sistim informasi kehutanan;
 10. melakukan labelling, editing dan penyambungan tepi untuk penyusunan sistim informasi kehutanan;

BAB IV
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6

- (1) Jenjang jabatan Pengendali Ekosistem Hutan tingkat terampil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah :
- a. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula;
 - b. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana;
 - c. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan; dan
 - d. Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia.
- (2) Jenjang pangkat masing-masing jenjang jabatan Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana, terdiri dari :
 1. Pengatur Muda, Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan, terdiri dari:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, terdiri dari :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

Pasal 7

- (1) Jenjang jabatan Pengendali Ekosistem Hutan tingkat ahli dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah :
- a. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama;
 - b. Pengendali Ekosistem Hutan Muda; dan
 - c. Pengendali Ekosistem Hutan Madya.
- (2) Jenjang pangkat masing-masing jenjang jabatan Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, terdiri dari :

11. mengumpulkan data dan peta dalam rangka penetapan kawasan hutan; dan
 12. membuat berita acara dalam rangka pelaporan pra kondisi pengelolaan kawasan hutan.
- b. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana, meliputi :
1. melakukan orientasi citra dan pengenalan data inventarisasi non terestris;
 2. menafsir potret udara untuk inventarisasi hutan non terestris;
 3. mengumpulkan data dan macam-macam peta kawasan hutan;
 4. membuat peta rencana tata batas;
 5. memancang batas sementara;
 6. mengumumkan pemancangan batas sementara;
 7. memancang batas definitif;
 8. membuat laporan hasil pembahasan penataan batas;
 9. membuat berita acara penataan batas;
 10. membuat peta tata batas;
 11. melakukan pengukuran kawasan hutan / enclave dan / kawasan non hutan di daerah datar sampai dengan sedang;
 12. melakukan pengukuran kawasan hutan / enclave dan / kawasan non hutan di daerah topografi berat;
 13. menyajikan hasil pengukuran kawasan hutan dalam bentuk peta;
 14. membuat peta penetapan kawasan hutan;
 15. membuat peta perubahan peruntukan kawasan hutan;
 16. membuat peta perubahan fungsi hutan;
 17. membuat peta unit pengelolaan hutan;
 18. melakukan pemantauan kegiatan prakondisi pengelolaan kawasan hutan; dan
 19. membuat berita acara dalam rangka pelaporan pra kondisi pengelolaan hutan.

c. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan, meliputi :

1. menafsir citra satelit secara manual untuk inventarisasi hutan non terestris;
2. mengolah data dan menghitung luas hasil penafsiran secara manual;
3. membuat komposisi peta hasil digitasi;
4. menyusun dan melakukan pengelolaan library;
5. menghitung data hasil pengukuran termasuk daftar koordinat;
6. melakukan pengukuran dan pemasangan titik kontrol Geography Position System (GPS);
7. membuat diskripsi lokasi pengamatan titik kontrol;
8. membuat peta titik kontrol hasil pengolahan GPS;
9. membuat berita acara pemasangan titik kontrol GPS dan legalisasinya;
10. membuat peta penetapan fungsi hutan;
11. melakukan pemantauan kegiatan metode prakondisi pengelolaan kawasan hutan; dan
12. membuat berita acara dalam rangka pelaporan pra kondisi pengelolaan kawasan hutan.

d. Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, meliputi :

1. melakukan validasi data hasil inventarisasi flora;
2. menghitung potensi hutan hasil inventarisasi terestris;
3. menghitung riap tegakan;
4. melakukan identifikasi dan inventarisasi kebun benih kayu;
5. melakukan identifikasi dan inventarisasi kebun benih non kayu;
6. menginventarisasi kesehatan pohon di daerah datar;
7. menginventarisasi kesehatan pohon di daerah topografi berat;
8. menyajikan hasil penafsiran inventarisasi non terestris dalam bentuk peta;

9. melakukan kendali mutu hasil digitasi untuk penyusunan sistem informasi kehutanan;
 10. melakukan penyajian dan pemutakhiran data intranet atau internet;
 11. mengidentifikasi lahan garapan untuk penyusunan sistem informasi kehutanan;
 12. menelaah data, peta dan skoring dalam rangka identifikasi kawasan hutan;
 13. melakukan orientasi lapangan;
 14. membuat proyeksi titik ukur dalam rangka pengukuran kawasan hutan;
 15. mengelola data base tata batas kawasan hutan;
 16. menelaah peta dan data terkait dalam penetapan fungsi hutan;
 17. menelaah peta dan data terkait dalam rangka perubahan kawasan hutan; dan
 18. membuat berita acara dalam rangka pelaporan pra kondisi pengelolaan kawasan hutan.
- (2) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan tingkat terampil di bidang pengujian hasil hutan adalah :
- a. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, meliputi :
 1. menyiapkan bahan, peralatan, dan peraturan kebijakan dalam rangka penilaian hasil pengujian hasil hutan;
 2. menyiapkan bahan, peralatan, dan peraturan kebijakan dalam rangka penilaian hasil pengawasan pengujian hasil hutan;
 3. menyiapkan bahan, peralatan, dan peraturan kebijakan dalam rangka Penilaian Kinerja Penguji Hasil Hutan (PHH);
 4. menyiapkan bahan, peralatan, dan peraturan kebijakan dalam rangka Penilaian Kinerja Pengawas Penguji Hasil Hutan (PPHH);
 5. menilai sarana pengukuran pengujian PHH/PPHH;

6. mengumpulkan bahan, peralatan dan informasi dalam rangka penilaian sarana pengukuran pengujian PHH/PPHH;
 7. mengumpulkan dan memasukkan data/dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) dan informasi pendukung rencana pemanfaatan hasil hutan;
 8. mengumpulkan dan memasukkan dokumen Laporan Hasil Penebangan (LHP) dan informasi pendukung rencana pemanfaatan hasil hutan;
 9. mengumpulkan dan memasukkan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) dan informasi pendukung pelaksanaan peredaran hasil hutan;
 10. membuat laporan khusus; dan
 11. membuat berita acara.
- b. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana, meliputi :
1. melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan dalam rangka penilaian hasil pengujian hasil hutan;
 2. melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan dalam rangka penilaian hasil pengawasan pengujian hasil hutan;
 3. melakukan pemeriksaan administrasi dalam rangka penilaian kinerja PHH;
 4. melakukan pemeriksaan administrasi dalam rangka Penilaian Kinerja PPHH;
 5. menginventarisasi dan identifikasi calon PHH;
 6. menginventarisasi dan identifikasi calon PPHH;
 7. memeriksa kelayakan fungsi sarana pengukuran dan pengujian;
 8. mengumpulkan bahan, peralatan, informasi, peraturan kebijakan dalam rangka pelaksanaan desiminasi metode pengujian hasil hutan;

9. mengumpulkan bahan dan informasi, peraturan kebijakan dalam rangka pelaksanaan sosialisasi metode pengujian hasil hutan;
 10. mengolah dan menganalisa data LHC dan informasi pendukung;
 11. mengolah dan menganalisa data LHP;
 12. mengolah dan menganalisa dokumen SKSHH;
 13. melakukan uji petik pemeriksaan silang dokumen SKSHH dengan dokumen lainnya;
 14. melakukan supervisi sarana pengukuran dan pengujian pada PHH / PPHH;
 15. membuat laporan khusus; dan
 16. membuat berita acara;
- c. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan, meliputi :
1. menilai hasil pengujian dan pengukuran hasil hutan dalam rangka penilaian hasil pengujian hasil hutan;
 2. menilai hasil pengujian dan pengukuran hasil hutan dalam rangka penilaian hasil pengawasan pengujian hasil hutan;
 3. melakukan uji petik pelaksanaan pengukuran dan pengujian hasil hutan dalam rangka penilaian kinerja PHH;
 4. melakukan uji petik pelaksanaan pengukuran dan pengujian hasil hutan dalam rangka penilaian kinerja PPHH;
 5. mengolah dan menganalisis kebutuhan tenaga PHH di tiap wilayah;
 6. mengolah dan menganalisis kebutuhan tenaga PPHH di tiap wilayah;
 7. menganalisis kemampuan dan kebutuhan sarana pengukuran dan pengujian;
 8. menyusun naskah desiminasi metode pengujian hasil hutan dalam rangka pelaksanaan desiminasi metode pengujian hasil hutan;

9. menyusun naskah sosialisasi metode pengujian hasil hutan dalam rangka pelaksanaan sosialisasi metode pengujian hasil hutan;
 10. melakukan uji petik pemeriksaan lapangan kegiatan cruising;
 11. merekomendasikan teguran kepada cruiser;
 12. merumuskan saran tindak lanjut dalam rangka pengendalian dokumen produksi hasil hutan;
 13. melakukan uji petik pemeriksaan silang dokumen LHP dengan dokumen lainnya;
 14. merekomendasikan teguran kepada petugas pembuat LHP dan pejabat pengesah LHP;
 15. merekomendasikan penerbitan sanksi kepada pejabat penerbit SKSHH, Pejabat Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB);
 16. melakukan supervisi metode pengukuran dan pengujian hasil hutan kayu bulat pada PHH / PPHH;
 17. menjadi saksi ahli pengukuran dan pengujian hasil hutan;
 18. membuat laporan khusus; dan
 19. membuat berita acara.
- d. Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, meliputi :
1. merekomendasikan pelaksanaan pengukuran dan pengujian ulang dalam rangka penilaian kinerja PHH;
 2. mengusulkan teguran atas ketidakbenaran pengukuran dan pengujian hasil hutan dalam rangka penilaian kinerja PHH;
 3. merekomendasikan pencabutan ijin menguji (Kartu Penguji) dalam rangka penilaian kinerja PHH;
 4. merekomendasikan pelaksanaan pengukuran dan pengujian ulang dalam rangka penilaian kinerja PPHH;
 5. mengusulkan teguran atas ketidakbenaran pengukuran dan pengujian hasil hutan dalam rangka penilaian kinerja PPHH;

6. merekomendasikan pencabutan ijin menguji (Kartu Penguji) dalam rangka penilaian PPHH;
 7. merekomendasikan diklat tenaga PHH dalam rangka penyiapan tenaga PHH;
 8. merekomendasikan diklat tenaga PPHH dalam rangka penyiapan tenaga PPHH;
 9. menyiapkan rekomendasi pemakaian sarana pengukuran dan pengujian hasil hutan;
 10. melaksanakan desiminasi metode pengujian hasil hutan;
 11. melaksanakan sosialisasi metode pengujian hasil hutan;
 12. menyusun dan menganalisa laporan hasil uji petik lapangan kegiatan cruising;
 13. mengolah dan menganalisa laporan hasil uji petik pemeriksaan dokumen LHP;
 14. monitoring dan evaluasi ijin pedagang antar pulau terdaftar;
 15. monitoring dan evaluasi ijin exportir terdaftar produk industri kehutanan;
 16. monitoring dan evaluasi perijinan industri di bidang kehutanan;
 17. mengendalikan pemanfaatan / pemungutan hasil hutan dengan tim terpadu;
 18. melakukan supervisi metode pengukuran dan pengujian hasil hutan kayu bulat pada PHH / PPHH;
 19. menjadi saksi ahli pengukuran dan pengujian hasil hutan;
 20. membuat laporan khusus; dan
 21. membuat berita acara.
- (3) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan tingkat terampil di bidang rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial adalah :
- a. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, meliputi :
 1. melakukan pengukuran data dan informasi bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL);

2. melakukan pengamatan data dan informasi bidang RHL;
 3. melakukan penghitungan data primer;
 4. melakukan tabulasi data primer;
 5. melakukan sortasi data primer;
 6. melakukan pengambilan sampel data pada daerah daratan;
 7. melakukan pencatatan data primer; dan
 8. melakukan rekapitulasi data dan informasi bidang RHL.
- b. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana, meliputi :
1. melakukan pengukuran pada daerah datar sampai bergelombang dalam rangka pengumpulan data dan informasi bidang RHL;
 2. melakukan survey lapangan pada daerah datar sampai bergelombang;
 3. melakukan penghitungan data sekunder;
 4. melakukan sortasi data sekunder;
 5. melakukan penggambaran peta;
 6. melakukan pengambilan sampel data pada daerah perairan;
 7. melakukan pencatatan data sekunder;
 8. melakukan risalah lapang pada daerah datar sampai bergelombang;
 9. pengawasan pelaksanaan areal model rehabilitasi hutan dan lahan;
 10. melaksanakan bimbingan teknis/supervisi produksi madu;
 11. melaksanakan bimbingan teknis/supervisi pengamatan musim pembungaan;
 12. melaksanakan bimbingan teknis/supervisi produksi buah dan getah;
 13. melaksanakan bimbingan teknis/supervisi produksi minyak atsiri;
 14. mengamati hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan; dan

15. menyusun hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

c. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan, meliputi :

1. melakukan pengukuran pada daerah berbukit sampai bergunung dalam rangka mengumpulkan data dan informasi bidang RHL;
2. melakukan wawancara dalam rangka mengumpulkan data dan informasi bidang RHL;
3. melakukan survey lapangan pada daerah berbukit sampai bergunung;
4. melakukan interpretasi skala kecil;
5. melakukan tabulasi data sekunder;
6. melakukan penggambaran rancangan teknis;
7. melakukan pengikhtisaran;
8. melakukan risalah lapang pada daerah berbukit sampai bergunung;
9. merumuskan struktur organisasi kelembagaan lokal;
10. merumuskan tata hubungan kerja kelembagaan bidang RHL;
11. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana kelembagaan bidang RHL;
12. menyusun laporan dalam rangka pengembangan kelembagaan bidang RHL;
13. mempresentasikan laporan pengembangan kelembagaan lokal;
14. mencatat hasil dan manfaat dampak dalam rangka pembuatan areal model rehabilitasi hutan dan lahan;
15. melaksanakan bimbingan teknis/supervisi hasil hutan non kayu;
16. melaksanakan bimbingan teknis/supervisi produksi bibit telur ulat sutera;
17. melaksanakan bimbingan teknis/supervisi produksi kokon;

18. melaksanakan bimbingan teknis / supervisi tanaman rotan dan bambu;
 19. melaksanakan bimbingan teknis / supervisi tanaman obat dan umbi;
 20. melaksanakan bimbingan teknis / supervisi pemanenan atau pemungutan hasil hutan non kayu;
 21. melaksanakan bimbingan teknis / supervisi pemasaran hasil hutan non kayu;
 22. mengamati hasil perencanaan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kegiatan RHL; dan
 23. menyusun hasil pemantauan perencanaan kegiatan.
- d. Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, meliputi :
1. melakukan pengkajian pengumpulan data dan informasi bidang RHL;
 2. identifikasi permasalahan lokal dalam rangka menyusun rencana dan rancangan teknis bidang RHL;
 3. analisis permasalahan lokal untuk menyusun rencana dan rancangan teknis bidang RHL;
 4. menyusun alternatif pemecahan permasalahan lokal untuk menyusun rencana dan rancangan teknis bidang RHL;
 5. menyusun kerangka logis dalam rangka menyusun rencana dan rancangan teknis bidang RHL;
 6. menentukan metodologi untuk menyusun rencana dan rancangan teknis bidang RHL;
 7. menyusun naskah rencana detail dan rancangan teknis dalam rangka penyusunan rencana dan rancangan teknis bidang RHL;
 8. melaksanakan eksplorasi benih;
 9. melaksanakan pendampingan lapangan bidang RHL;
 10. mempresentasikan laporan pendampingan bidang RHL;
 11. mengkaji ulang kelembagaan lokal yang sudah ada;
 12. menentukan tujuan pengembangan kelembagaan lokal;

13. menganalisis masalah pelaksanaan kelembagaan lokal;
14. merekomendasikan / menyarankan penguatan kelembagaan lokal;
15. melakukan pelatihan dan kunjungan dalam rangka pembuatan areal model rehabilitasi hutan dan lahan;
16. melaksanakan bimbingan teknis / supervisi penanganan kokon;
17. melaksanakan bimbingan teknis / supervisi produksi benang sutera;
18. melaksanakan bimbingan teknis / supervisi produksi ratu lebah;
19. melaksanakan bimbingan teknis/supervisi diversifikasi produksi hasil hutan non kayu;
20. melaksanakan bimbingan teknis/supervisi pengendalian hama dan penyakit;
21. mengamati dampak biofisik pelaksanaan kegiatan RHL;
22. mengamati dampak sosial ekonomi dan kelembagaan pelaksanaan kegiatan RHL;
23. mengamati hasil pelaksanaan areal model;
24. menyusun hasil pemantauan pelaksanaan areal model;
25. memilih metode evaluasi kegiatan RHL;
26. mengevaluasi permasalahan; dan
27. menyusun naskah evaluasi kegiatan RHL.

(4) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan tingkat terampil di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam adalah :

- a. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, meliputi :
 1. menginventarisasi potensi kawasan untuk penataan zona / blok kawasan KPA, KSA dan TB;
 2. memelihara batas kawasan dan batas zona / blok kawasan KPA, KSA dan TB;
 3. menyelenggarakan pembuatan sarana pembinaan habitat dan populasi satwa;

4. mengumpulkan data primer dan sekunder kajian daya dukung kawasan;
 5. melaksanakan pembinaan habitat;
 6. mengumpulkan data primer dalam rangka penyusunan rencana pembinaan daerah penyangga;
 7. mengumpulkan data primer dan sekunder dalam rangka penyusunan rencana rehabilitasi kawasan;
 8. membuat peta kerawanan kebakaran hutan;
 9. melaksanakan pemadaman kebakaran;
 10. menginventarisasi kawasan atau areal bekas kebakaran hutan;
 11. memonitor jenis-jenis kegiatan penelitian;
 12. melaksanakan demplot penangkaran dalam rangka pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa;
 13. melaksanakan pemeliharaan satwa / tumbuhan;
 14. menyiapkan bahan sertifikat pertukaran satwa dan tumbuhan;
 15. mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan / atraksi pariwisata alam;
 16. membuat papan informasi dalam rangka pengusahaan wisata alam;
 17. melakukan kegiatan pramuka saka wanabakti; dan
 18. menghimpun data dalam rangka monitoring dan evaluasi.
- b. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana, meliputi :
1. melaksanakan penataan zona / blok;
 2. mengumpulkan data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana pembinaan habitat;
 3. mengumpulkan data sekunder dalam rangka pembinaan daerah penyangga;
 4. menyelenggarakan / memfasilitasi rehabilitasi kawasan;
 5. membuat peta sumberdaya penanggulangan kebakaran;
 6. melaksanakan pemadaman kebakaran;

7. menyusun bahan usulan penanganan paska kebakaran hutan;
 8. memandu / menjadi counterpart peneliti / tenaga ahli;
 9. mempersiapkan kegiatan pengembangan kemitraan;
 10. melaksanakan demplot pengembangbiakan tumbuhan dan terumbu karang;
 11. menyusun teknik monitoring pengembangbiakan;
 12. melaksanakan pelepasliaran satwa;
 13. mendata habitat pengungsian satwa atau satwa migran;
 14. mendata satwa atau satwa migran;
 15. melaksanakan pemeliharaan specimen hasil penangkaran;
 16. menginventarisasi potensi obyek dan daya tarik wisata alam;
 17. mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan usaha pariwisata alam;
 18. melaksanakan interpretasi pariwisata alam;
 19. membuat bahan informasi dan promosi berupa leaflet / folder atau pameran / display;
 20. menginventarisasi potensi jasa lingkungan;
 21. menyelenggarakan lomba cinta alam;
 22. merekrut kader konservasi dan kelompok cinta alam; dan
 23. memantau pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan dan konservasi alam.
- c. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan, meliputi :
1. mengidentifikasi potensi kawasan untuk penataan zona / blok kawasan KPA, KSA dan TB;
 2. menyusun bahan penetapan zonasi / blok untuk penataan zona / blok kawasan KPA, KSA dan TB;
 3. mengumpulkan data primer dan sekunder rencana pengelolaan KPA, KSA dan TB;
 4. melakukan pembinaan habitat untuk sumber pakan satwa;

5. melakukan pembinaan habitat pelindung satwa / tumbuhan;
6. melakukan peningkatan jumlah tumbuhan dan atau satwa asli;
7. melakukan transplantasi terumbu karang;
8. melakukan pemantauan pembinaan habitat;
9. mengamati perkembangan daerah penyangga;
10. menganalisa data dan menyiapkan bahan usulan rehabilitasi kawasan;
11. mengidentifikasi dan mengembangkan teknik pencegahan kebakaran hutan;
12. membuat peta gabungan pencegahan dan pemadaman kebakaran;
13. melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan;
14. melaksanakan pemadaman kebakaran;
15. mengkaji kawasan / areal bekas kebakaran hutan;
16. mengembangkan teknik evaluasi penanganan pasca kebakaran;
17. mengembangkan prosedur search and rescue regu pemadam kebakaran;
18. menginventarisasi jenis-jenis kegiatan penelitian;
19. menginventarisasi potensi jenis satwa dan tumbuhan untuk pengawetan;
20. persiapan pemeliharaan untuk penyelamatan satwa / tumbuhan;
21. pendataan pengembangbiakan tumbuhan dan terumbu karang;
22. melaksanakan rehabilitasi satwa;
23. melaksanakan pengungsian satwa atau satwa migran;

24. menyusun rancangan perburuan;
 25. menyiapkan bahan sertifikat untuk pemanfaatan perdagangan;
 26. mendata pertukaran dalam rangka pemanfaatan keanekaragaman hayati;
 27. mengidentifikasi obyek dan daya tarik wisata alam;
 28. menyiapkan bahan interpretasi pariwisata alam;
 29. membuat bahan informasi dan promosi berupa poster atau bulletin;
 30. mengidentifikasi potensi jasa lingkungan;
 31. melakukan wisata pendidikan;
 32. melaksanakan temu kader konservasi;
 33. mengolah data / up-dating data dalam rangka pemantauan dan evaluasi bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA);
 34. menyajikan data dalam rangka pemantauan dan evaluasi bidang PHKA; dan
 35. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan.
- d. Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, meliputi :
1. menganalisis data potensi kawasan untuk penataan zona / blok kawasan KPA, KSA dan TB;
 2. menganalisa data bahan rencana pengelolaan KPA, KSA dan TB;
 3. mengumpulkan data primer dan sekunder dalam rangka menyusun penilaian / evaluasi ekonomi SDA kawasan KPA, KSA dan TB;
 4. melakukan pembinaan habitat pelindung satwa dan tumbuhan pengganggu;
 5. menyelenggarakan / memfasilitasi kegiatan pembinaan daerah penyangga;
 6. melaksanakan pemadaman kebakaran;
 7. mengembangkan kemitraan;

8. menyusun juknis inventarisasi satwa dan tumbuhan;
9. menyiapkan bahan naskah satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan tidak dilindungi;
10. melakukan pelatihan pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa;
11. menyiapkan bahan penetapan quota dalam rangka pemeliharaan dan penyelamatan satwa / tumbuhan;
12. melaksanakan pembuatan specimen satwa dan tumbuhan;
13. mempromosikan obyek dan daya tarik wisata alam;
14. membuat bahan informasi dan promosi berupa naskah siaran media cetak dan elektronik;
15. mengidentifikasi jenis pemanfaatan jasa lingkungan;
16. menyusun rancangan sistem data-base dalam rangka pemantauan dan evaluasi bidang PHKA; dan
17. memantau perencanaan kegiatan bidang PHKA.

Pasal 9

(1) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan tingkat ahli di bidang pra kondisi pengelolaan kawasan hutan adalah :

- a. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, meliputi :
 1. mengumpulkan referensi dalam rangka inventarisasi terestris;
 2. menyusun petunjuk teknis inventarisasi hutan terestris;
 3. membuat rancangan bagan sampling sesuai dengan tujuan inventarisasi flora atau sosial budaya;
 4. melakukan inventarisasi sosial budaya;
 5. mengumpulkan referensi dalam rangka inventarisasi non terestris;
 6. menyusun petunjuk teknis non terestris;
 7. menafsir citra satelit secara digital untuk inventarisasi hutan;
 8. menguji hasil penafsiran di lapangan;

9. mengolah data dan menghitung luas hasil penafsiran secara digital;
 10. menyajikan hasil penafsiran digital;
 11. melakukan back-up data rutin dalam rangka penyusunan sistem informasi kehutanan;
 12. membuat program / penulisan makro aplikasi Geography Information System (GIS);
 13. membuat skoring kawasan hutan dalam rangka identifikasi kawasan hutan;
 14. membuat peta trayek batas;
 15. membahas trayek batas;
 16. melakukan sosialisasi hasil penataan batas;
 17. melakukan uji petik tata batas di lapangan;
 18. mengolah data GPS termasuk download data;
 19. menganalisa hasil pengolahan data GPS;
 20. melakukan supervisi dalam rangka pemasangan titik kontrol;
 21. melakukan evaluasi lapangan dalam rangka penatagunaan kawasan hutan;
 22. menelaah peta dan data terkait dengan perubahan peruntukan;
 23. melakukan evaluasi lapangan dalam rangka perubahan peruntukan;
 24. memantau perencanaan kegiatan;
 25. memantau pelaksanaan kegiatan; dan
 26. memantau pelaksanaan pembuatan areal model.
- b. Pengendali Ekosistem Hutan Muda, meliputi :
1. membahas dan mengoreksi petunjuk teknis inventarisasi hutan terestris;
 2. melakukan inventarisasi terestris sumber daya hutan;
 3. melakukan perhitungan neraca sumber daya hutan;
 4. melakukan validasi data hasil inventarisasi sosial budaya;
 5. melakukan supervisi inventarisasi hutan terestris;

6. membahas dan mengoreksi petunjuk teknis inventarisasi non terestris;
 7. membuat mozaik citra secara digital;
 8. menyusun kunci penafsiran inventarisasi non terestris;
 9. menganalisa hasil penafsiran inventarisasi non terestris;
 10. melakukan pengelolaan sistem jaringan hardware / software (HW/SW);
 11. melakukan kendali mutu data untuk intranet atau internet;
 12. melakukan analisis data Sistem Informasi Geografi (SIG);
 13. membahas hasil skoring dan orientasi lapangan;
 14. menentukan status wilayah, letak, batas dan luas areal kawasan hutan;
 15. membuat laporan identifikasi kawasan hutan;
 16. membahas hasil penataan batas definitif;
 17. menyusun rencana kerja pengukuran;
 18. melakukan supervisi dalam rangka pengukuran hutan;
 19. melakukan penilaian tata batas;
 20. membuat pertimbangan teknis penatagunaan kawasan hutan;
 21. membuat laporan penetapan fungsi hutan;
 22. mempersiapkan bahan konsultasi publik dalam rangka pembentukan unit pengelolaan hutan;
 23. memantau kebijakan; dan
 24. memantau dampak pelaksanaan kegiatan.
- c. Pengendali Ekosistem Hutan Madya, meliputi :
1. menganalisa hasil pengolahan data inventarisasi terestris;
 2. melakukan ekspose hasil inventarisasi hutan terestris;
 3. melakukan kajian terhadap hasil analisis data SIG;
 4. membuat model-model aplikasi SIG yang bersifat inovatif;
 5. melakukan pengkajian penetapan enclave;
 6. membuat pertimbangan teknis perubahan peruntukan;
 7. membuat laporan perubahan peruntukan;

8. menelaah peta dan data terkait dalam pembentukan unit pengelolaan hutan;
 9. melakukan peninjauan lapangan oleh tim terpadu/tim teknis dalam rangka pembentukan unit pengelolaan hutan;
 10. membuat pertimbangan teknis dalam rangka pembentukan unit pengelolaan hutan;
 11. membuat konsepsi pembentukan unit pengelolaan hutan;
 12. melakukan pengujian kriteria dan standar pembentukan unit pengelolaan hutan;
 13. membuat model unit pengelolaan hutan;
 14. membuat laporan pembentukan unit pengelolaan hutan;
 15. melakukan kajian perubahan kawasan hutan;
 16. mengevaluasi kebijakan;
 17. mengevaluasi perencanaan kegiatan;
 18. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan;
 19. mengevaluasi dampak pelaksanaan kegiatan; dan
 20. mengevaluasi pelaksanaan pembuatan areal model.
- (2) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan tingkat ahli di bidang pengujian hasil hutan adalah :
- a. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, meliputi :
 1. menyusun program;
 2. mengumpulkan data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana operasional;
 3. mengumpulkan data dan materi kebijakan dalam rangka penyusunan pedoman / petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis;
 4. menyiapkan bahan dan informasi dalam rangka pemanfaatan tenaga PHH;
 5. menyiapkan bahan dan informasi dalam rangka pemanfaatan tenaga PPHH;
 6. memeriksa kelengkapan administrasi pengajuan perpanjangan;

7. menguji hasil hutan;
 8. mengumpulkan bahan, informasi dan peraturan kebijakan dalam rangka pelaksanaan desiminasi sistem PHPL;
 9. mengidentifikasi sumber bahan baku kayu dan atau bukan kayu;
 10. mengidentifikasi mutu bahan baku industri;
 11. mengidentifikasi produk hasil hutan kayu, bukan kayu, dan olahan;
 12. menganalisis kebutuhan bahan baku menurut jenis dan kapasitas industri;
 13. menganalisis penggunaan bahan baku oleh industri;
 14. mengumpulkan data, informasi dan peraturan kebijakan dengan rencana yang disetujui dalam rangka penilaian PHPL;
 15. menilai pelaksanaan pengamatan pertumbuhan riap dalam rangka penilaian PHPL;
 16. menilai kesesuaian Annual Allowable Cut (AAC) tahun berjalan terhadap kesesuaian reproduksi hutan dalam rangka penilaian PHPL;
 17. mengumpulkan dan memasukan data dokumen RPBI dan informasi pendukung;
 18. mengumpulkan dan memasukkan data dokumen tata usaha Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) / DR dan informasi pendukung;
 19. mengumpulkan dan memasukkan dokumen LMKB / LMK;
 20. membuat laporan khusus; dan
 21. membuat berita acara.
- b. Pengendali Ekosistem Hutan Muda, meliputi :
1. mengumpulkan data dan informasi dalam rangka penyusunan program;
 2. mengolah dan menganalisa data dan informasi rencana operasional;

3. mengolah dan menganalisa data dan materi kebijakan dalam rangka penyusunan pedoman / petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis;
4. mengolah dan menganalisa data dan materi kebijakan dalam rangka pemanfaatan tenaga PHH;
5. melakukan uji kompetensi PHH;
6. mengolah dan menganalisa data dan materi kebijakan dalam rangka pemanfaatan tenaga PPHH;
7. melakukan uji kompetensi PPHH;
8. melakukan uji kompetensi PHH/PPHH;
9. menyusun naskah desiminasi sistem PHPL;
10. mengumpulkan bahan, informasi dan peraturan kebijakan dalam rangka sosialisasi sistem PHPL;
11. menganalisis deversifikasi produk rencana pengembangan penggunaan bahan baku industri;
12. menganalisis perkembangan harga produk hasil hutan;
13. menganalisis pemasaran hasil hutan dalam negeri;
14. menganalisis kebutuhan produk hasil hutan dalam negeri;
15. mengolah dan menganalisa data dan informasi PHPL;
16. menyusun sistem / model / program sajian data;
17. membandingkan realisasi sistem silvikultur yang diterapkan dengan rencana yang disetujui dalam rangka penilaian PHPL;
18. menilai faktor eksploitasi hutan;
19. menilai pemanfaatan jenis kayu;
20. menilai pemanfaatan jenis bukan kayu;
21. mengidentifikasi sistem perangkat pengarsipan tata usaha hasil hutan;
22. mengolah dan menganalisa dokumen RPBI;
23. melakukan uji petik pemeriksaan realisasi RPBI;
24. mengolah dan menganalisa data dokumen tata usaha PSDH / DR;
25. melakukan uji petik pelaksanaan tata usaha PSDH / DR;

26. mengolah dan menganalisa dokumen LMKB/LMK;
 27. melakukan uji petik pemeriksaan silang dokumen LMKB/LMK dengan dokumen lainnya;
 28. melakukan supervisi sistem penatausahaan hasil hutan;
 29. melakukan supervisi kriteria dan indikator pengelolaan hutan produksi lestari;
 30. menjadi saksi ahli peredaran hasil hutan;
 31. membuat laporan khusus; dan
 32. membuat berita acara.
- c. Pengendali Ekosistem Hutan Madya, meliputi :
1. mengolah dan menganalisa data dan informasi dalam rangka penyusunan program;
 2. menyusun naskah program;
 3. menyusun naskah rencana operasional;
 4. menyusun naskah pedoman/juklak/juknis;
 5. merekomendasikan penetapan pemanfaatan tenaga PHH;
 6. merekomendasikan penetapan pemanfaatan tenaga PPHH;
 7. menyiapkan rekomendasi perpanjangan / pencabutan surat ijin menguji;
 8. membuat rekomendasi diklat penyegaran PHH/PPHH;
 9. melaksanakan desiminasi sistem PHPL;
 10. menyusun naskah sosialisasi sistem PHPL;
 11. melaksanakan sosialisasi sistem PHPL;
 12. menganalisis hambatan perdagangan luar negeri produk hasil hutan;
 13. mengkaji penetapan tarif pajak ekspor terhadap produk hasil hutan;
 14. mengkaji kebijakan dan strategi pengembangan industri hasil hutan;
 15. mengkaji kebijakan dan strategi pengembangan pemasaran hasil hutan;

16. mempresentasikan kebijakan dan strategi pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
 17. menilai perbandingan potensi dan produksi hutan;
 18. menyusun rekomendasi hasil verifikasi kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial;
 19. mengevaluasi kebijakan sistem PHPL;
 20. menyusun dan menganalisa laporan hasil uji petik pemeriksaan RPBI;
 21. merumuskan saran tindak lanjut tata usaha PSDH/DR;
 22. merumuskan saran tindak lanjut hasil pemantauan LMKB/LMK;
 23. melakukan supervisi penilaian pengelolaan hutan produksi lestari;
 24. melakukan supervisi kebijakan dan strategi pengelolaan hutan produksi lestari;
 25. menganalisa laporan pelaksanaan kegiatan;
 26. membandingkan antara rencana dan realisasi;
 27. menyusun laporan hasil evaluasi;
 28. menyusun saran tindak lanjut;
 29. membuat laporan khusus;
 30. menyusun instrumen Identifikasi permasalahan; dan
 31. mengumpulkan data primer Identifikasi permasalahan.
- (3) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan tingkat ahli di bidang rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial adalah :
- a. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, meliputi :
 1. menyusun instrumen;
 2. mengumpulkan data primer indentifikasi permasalahan
 3. menginventarisasi sumber daya dalam rangka identifikasi permasalahan;
 4. menentukan faktor-faktor penyebab permasalahan;
 5. memformulasikan sajian untuk analisis;
 6. memverifikasi data;

7. menentukan tingkat permasalahan;
8. menyusun landasan teoritis perumusan alternatif kegiatan / kebijakan;
9. menyusun kerangka logis perumusan alternatif kegiatan / kebijakan;
10. menyusun hipotesa tanpa pengujian;
11. merumuskan model-model perumusan alternatif kegiatan / kebijakan;
12. memasukkan data dan informasi perumusan alternatif kegiatan / kebijakan;
13. menyusun format rumusan konsepsi;
14. mengumpulkan bahan - bahan untuk konsepsi;
15. membahas konsep naskah internal;
16. menyusun bahan presentasi eksternal;
17. menulis konsep akhir naskah ruang lingkup lokal;
18. menyiapkan bahan penyusunan rencana sosialisasi;
19. menginventarisasi sumber daya dalam rangka sosialisasi kebijakan / program;
20. melakukan interpretasi skala besar dalam rangka mengumpulkan data dan informasi bidang RHL;
21. melakukan pengujian dalam rangka mengumpulkan data dan informasi bidang RHL;
22. melakukan analisis data sekunder;
23. melakukan studi pustaka;
24. menyusun rencana dan rancangan teknis bidang RHL;
25. mengidentifikasi permasalahan secara umum;
26. menganalisis permasalahan secara umum;
27. merumuskan alternatif kegiatan rencana mikro;
28. melakukan analisa pembiayaan rencana mikro;
29. merumuskan alokasi sumber daya rencana mikro;
30. menyusun naskah rencana / rancangan teknis rencana mikro;

31. mempresentasikan naskah rencana / rancangan teknis rencana mikro;
 32. mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber benih / pohon plus / potensi bibit;
 33. melaksanakan bimbingan teknis / supervisi perbenihan / pembibitan;
 34. menganalisis sertifikasi benih / bibit;
 35. menganalisis sertifikasi sumber benih / bibit;
 36. mengkaji ulang kelembagaan regional yang sudah ada;
 37. menentukan tujuan pengembangan kelembagaan regional;
 38. merumuskan struktur kelembagaan;
 39. menyusun kebutuhan dan kualifikasi personil kelembagaan;
 40. mempersiapkan kelompok sasaran areal model rehabilitasi hutan dan lahan;
 41. mempersiapkan lokasi areal model rehabilitasi hutan dan lahan;
 42. menginventarisasi kebutuhan data dan informasi dalam rangka pengembangan sistem informasi manajemen;
 43. menyusun konsep informasi teknis;
 44. memantau perencanaan kegiatan RHL;
 45. memantau pelaksanaan kegiatan RHL; dan
 46. memantau pelaksanaan pembuatan areal model.
- b. Pengendali Ekosistem Hutan Muda, meliputi :
1. menyusun rancangan identifikasi;
 2. mengumpulkan data sekunder dalam rangka identifikasi permasalahan;
 3. mengolah data dalam rangka identifikasi permasalahan;
 4. menyajikan diagram dan table;
 5. menyajikan latar belakang masalah;
 6. menyusun neraca sumber daya;
 7. menentukan jenis permasalahan;

8. menyusun hipotesa dengan pengujian;
9. menyusun asumsi-asumsi;
10. merumuskan model tanpa pengujian;
11. mengkaji resiko dampak yang ditimbulkan;
12. melakukan konsultasi dan desiminasi rumusan;
13. menulis naskah akademik;
14. menulis konsep naskah konsepsi;
15. mempresentasikan konsep naskah internal;
16. menanggapi tertulis konsep naskah internal;
17. menyempurnakan format rumusan konsepsi;
18. menulis konsep akhir naskah ruang lingkup regional;
19. menyusun rencana kerja sosialisasi;
20. membahas rencana kerja sosialisasi;
21. melakukan konsultasi;
22. menyiapkan bahan sosialisasi;
23. melakukan analisis data primer;
24. melakukan deskripsi pengumpulan data dan informasi bidang RHL;
25. melakukan penilaian secara umum;
26. menyusun rencana dan rancangan teknis bidang RHL;
27. mengidentifikasi permasalahan secara detail dalam rangka penyusunan rencana dan rancangan teknis bidang RHL;
28. menganalisis permasalahan secara detail dalam rangka penyusunan rencana dan rancangan teknis bidang RHL;
29. menyusun alternatif pemecahan secara umum;
30. menyusun kerangka logis simple;
31. menentukan metodologi simple;
32. merumuskan alternatif kegiatan rencana meso;
33. melakukan analisa pembiayaan rencana meso;
34. merumuskan alokasi sumber daya rencana meso;
35. menyusun naskah rencana / rancangan teknis meso;

36. mempresentasikan naskah rencana / rancangan teknis meso;
37. menganalisis mutu lembaga sertifikasi benih;
38. menganalisis sertifikasi kesehatan benih / bibit;
39. menyusun naskah bahan bimbingan teknis / supervisi;
40. mengkaji ulang kelembagaan nasional yang sudah ada;
41. menentukan tujuan pengembangan kelembagaan nasional;
42. menganalisis masalah pelaksanaan kelembagaan regional;
43. merumuskan struktur kelembagaan regional;
44. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana kelembagaan;
45. menyusun laporan pengembangan kelembagaan regional;
46. mempresentasikan laporan pengembangan kelembagaan regional;
47. melakukan sosialisasi pelaksanaan pembuatan areal model rehabilitasi hutan dan lahan;
48. menganalisa usaha RHL;
49. melakukan analisa permasalahan pelaksanaan pembuatan areal model rehabilitasi hutan dan lahan;
50. menyusun rekomendasi pemecahan masalah;
51. menyusun naskah laporan areal model;
52. menyusun sistem / model / program sistem informasi manajemen;
53. menguji dan memvalidasi sistem / model / program sistem informasi manajemen;
54. menyusun laporan / manual;
55. melakukan sosialisasi sistem informasi;
56. melakukan pembahasan konsep informasi teknis;
57. menyempurnakan konsep informasi teknis;
58. memantau kebijakan;

59. memantau dampak pelaksanaan kegiatan/kebijakan;
 60. mengevaluasi perencanaan kegiatan;
 61. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 62. mengevaluasi pelaksanaan pembuatan areal model.
- c. Pengendali Ekosistem Hutan Madya, meliputi :
1. menganalisis masalah;
 2. menyajikan hasil identifikasi masalah;
 3. merumuskan model dengan pengujian;
 4. menyusun rumusan alternatif – alternatif;
 5. melakukan penyempurnaan rumusan;
 6. merumuskan rekomendasi – rekomendasi;
 7. mempresentasikan naskah akademik;
 8. mengkaji ulang rekomendasi alternatif – alternatif;
 9. mempresentasikan rekomendasi alternatif – alternatif;
 10. mempresentasikan konsep naskah;
 11. menanggapi tertulis konsep naskah;
 12. menulis konsep akhir naskah ruang lingkup nasional;
 13. mengasistensi proses pengambilan keputusan;
 14. menulis rekomendasi/saran pengambilan keputusan;
 15. menyempurnakan rencana kerja sosialisasi;
 16. mempresentasikan rencana kerja dan bahan sosialisasi;
 17. melakukan sosialisasi;
 18. mengevaluasi hasil sosialisasi;
 19. melakukan penilaian secara detail dalam rangka pengumpulan data dan informasi bidang RHL;
 20. menyusun alternatif pemecahan secara detail dan kompleks;
 21. menentukan unit analisis perencanaan;
 22. menentukan metodologi secara kompleks;
 23. menentukan ruang lingkup perencanaan;
 24. merumuskan alternatif kegiatan rencana makro;
 25. melakukan analisa pembiayaan rencana makro;
 26. merumuskan alokasi sumber daya rencana makro;

27. menyusun rekomendasi – rekomendasi;
28. menyusun naskah rencana / rancangan teknis rencana makro;
29. mempresentasikan naskah rencana / rancangan teknis rencana makro;
30. mensosialisasikan rencana / rancangan teknis;
31. mereview rencana / rancangan teknis;
32. merekomendasikan lembaga sertifikasi benih;
33. menganalisis peredaran benih/bibit;
34. merekomendasi sertifikasi benih/bibit;
35. merekomendasi sertifikasi sumber benih/bibit;
36. melaksanakan pengawasan peredaran benih/bibit;
37. melaksanakan advokasi/konsultasi bidang RHL;
38. mempresentasikan laporan advokasi bidang RHL;
39. mengkaji ulang kelembagaan yang sudah ada;
40. menentukan tujuan pengembangan kelembagaan;
41. menganalisis masalah pelaksanaan kelembagaan nasional;
42. merumuskan struktur kelembagaan nasional;
43. merumuskan tata hubungan kerja kelembagaan;
44. merumuskan prosedur kerja kelembagaan;
45. merekomendasikan/menyarankan penguatan kelembagaan;
46. menyusun laporan pengembangan kelembagaan nasional;
47. mempresentasikan laporan pengembangan kelembagaan nasional;
48. mempresentasikan hasil areal model;
49. mensosialisasikan hasil areal model;
50. mengevaluasi kebijakan; dan
51. mengevaluasi dampak pelaksanaan kegiatan.

(4) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan tingkat ahli di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam adalah :

a. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, meliputi :

1. menginventarisasi / reinventarisasi potensi dalam rangka penetapan pengelolaan kawasan;
2. menyusun metode dan rencana pembinaan habitat dan populasi satwa / tumbuhan;
3. menganalisa data kajian daya dukung kawasan;
4. mengevaluasi rencana pengelolaan daya dukung kawasan;
5. melaksanakan pengembangan habitat;
6. menyusun bahan rencana pembinaan daerah penyangga;
7. mengevaluasi pengembangan daerah penyangga;
8. menyusun teknik monitoring daerah rawan kebakaran hutan;
9. mengkaji teknik dan metode penyampaian pesan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan;
10. mengkaji dan pengembangan teknik pengelolaan bahan bakar / umpan api;
11. mengkaji tingkah laku / watak api;
12. memadamkan / mobilisasi;
13. mengevaluasi hasil-hasil kegiatan penelitian;
14. menyusun bahan naskah kemitraan;
15. menyusun metode pemeliharaan jenis tumbuhan dan satwa;
16. mengevaluasi demplot pengembangbiakan;
17. mengevaluasi / menilai pelaksanaan rehabilitasi satwa;
18. mengembangkan rehabilitasi satwa;
19. menyusun metode pelepasliaran satwa;

20. menyusun pedoman juklak / juknis pelepasliaran satwa;
 21. mengembangkan konsep pelepasliaran;
 22. mengumpulkan bahan hasil pengkajian pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa;
 23. mengembangkan metode penangkaran;
 24. menyusun sertifikat budidaya tanaman;
 25. mengembangkan konsep perburuan;
 26. menyusun metode peragaan;
 27. menyusun konsep pertukaran;
 28. menyusun kriteria / standar / pedoman / juknis penilaian kinerja perusahaan pariwisata alam;
 29. menyusun program informasi;
 30. membuat bahan informasi dan promosi berupa buklet atau audio visual;
 31. melaksanakan promosi;
 32. menyusun kurikulum muatan lokal dibidang konservasi;
 33. mengembangkan interpretasi bina cinta alam;
 34. menganalisis data dalam rangka pengembangan informasi dan data base;
 35. memantau perencanaan kegiatan;
 36. memantau pelaksanaan kegiatan; dan
 37. memantau pelaksanaan pembuatan areal model.
- b. Pengendali Ekosistem Hutan Muda, meliputi :
1. mengidentifikasi potensi KPA, KSA dan TB;
 2. menyusun pola pembinaan KPA, KSA dan TB;
 3. menyusun rencana pengelolaan KPA, KSA dan TB;
 4. menyusun bahan juknis / juklak pembinaan habitat dan populasi satwa;
 5. menyiapkan bahan penetapan wilayah daerah penyangga;
 6. mengembangkan pembinaan daerah penyangga skala Kabupaten;
 7. mengevaluasi rehabilitasi kawasan;

8. menelaah dan mengembangkan sistem deteksi dini;
9. mengkaji dan mengembangkan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan;
10. mengkaji teknik pemadaman dini diberbagai tipe ekosistem;
11. mengembangkan prosedur penyelidikan sebab-sebab kebakaran hutan;
12. menganalisis dampak kebakaran hutan;
13. mengkaji dan penyelamatan satwa liar korban kebakaran;
14. melakukan pengkajian skala prioritas obyek penelitian;
15. mengevaluasi pelaksanaan kemitraan;
16. menyusun metode inventarisasi satwa dan tumbuhan;
17. menyusun juknis inventarisasi satwa dan tumbuhan;
18. menyusun pedoman juklak/juknis penangkaran satwa;
19. memonitor dan menilai penangkaran;
20. mengembangkan metode penangkaran;
21. menyusun pedoman juklat / juknis pengembangbiakan tumbuhan dan terumbu karang;
22. mengembangkan metode pengembangbiakan;
23. menyusun pedoman juklak / juknis rehabilitasi satwa;
24. mengembangkan konsep daerah pengungsian satwa;
25. melakukan pengkajian / menelaah hasil penelitian;
26. menyusun standar / prosedur / kriteria / indikator kinerja penangkaran;
27. menyusun standar penandaan dan sertifikat penangkaran;
28. menyusun standar / prosedur / kriteria / indikator kinerja budidaya tanaman;
29. menyusun standar / prosedur / kriteria / indikator kinerja budidaya perdagangan;
30. menyusun petunjuk teknis pembuatan dan pemeliharaan specimen (herbarium dan opsetan satwa);

31. menyusun standar / prosedur / kriteria pertukaran;
 32. menyusun kriteria / standar / pedoman / juknis / juklak perusahaan pariwisata alam;
 33. menyusun program-program paket kegiatan pariwisata alam;
 34. menilai proposal permohonan Izin Pengelolaan Pariwisata Alam (IPPA);
 35. menyusun program promosi;
 36. membuat bahan informasi dan promosi berupa synopsis;
 37. membuat bahan informasi dan promosi berupa slide program;
 38. melaksanakan wawancara dan lain-lain;
 39. menyusun rencana pemanfaatan jasa lingkungan;
 40. menyusun kriteria / standar / pedoman / juknis / juklak bina cinta alam;
 41. mendesain sarana prasarana bina cinta alam;
 42. melaksanakan pendidikan konservasi dalam rangka bina cinta alam;
 43. mengembangkan sistem informasi dan data base;
 44. memantau kebijakan;
 45. memantau dampak pelaksanaan kegiatan / kebijakan;
 46. mengevaluasi perencanaan kegiatan;
 47. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 48. mengevaluasi pelaksanaan pembuatan areal model.
- c. Pengendali Ekosistem Hutan Madya, meliputi :
1. menyusun metode penetapan pengelolaan KSA, KPA dan TB;
 2. menganalisa data potensi KSA, KPA dan TB;
 3. menyusun laporan penetapan pengelolaan;
 4. menyusun standar / kriteria / prosedur pengelolaan;
 5. menyusun pola dasar pengelolaan sistem penyangga kehidupan;

6. menyusun kriteria dan standar kegiatan pembinaan habitat dan populasi satwa;
7. mengembangkan pembinaan daerah penyangga skala Propinsi;
8. menyusun bahan juknis/juklak rehabilitasi kawasan;
9. menelaah hasil pelaksanaan geladi / simulasi / penanggulangan kebakaran hutan;
10. menyusun juknis / juklak pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan;
11. mengkaji dan mengembangkan Prosedur Tetap (PROTAP) pemadaman/mobilisasi;
12. mengkaji prosedur search and rescue regu kebakaran;
13. mengembangkan hasil-hasil penelitian;
14. menyusun program kemitraan;
15. mengembangkan hasil-hasil kemitraan;
16. menyusun kriteria, standar dan prosedur dalam rangka penetapan dan penggolongan jenis-jenis satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan tidak dilindungi;
17. menyusun metode penangkaran jenis satwa;
18. menyusun pedoman juklak / juknis pemeliharaan;
19. menyusun metode pengembangbiakan jenis;
20. menyusun jenis tumbuhan dan terumbu karang;
21. menyusun metode rehabilitasi satwa;
22. menyusun standar / prosedur / kriteria / indikator kinerja budidaya perburuan;
23. menyusun kriteria / standar / pedoman / juknis / juklak pengembangan wisata alam dan pengusaha pariwisata alam;
24. menilai rencana karya pengusaha pariwisata alam;
25. mengembangkan jaringan informasi dan jaringan kerja;
26. menyusun kriteria, standar, pedoman, juknis / juklak pemanfaatan jasa lingkungan;

27. menyusun program dalam rangka pengembangan bina cinta alam;
28. mengevaluasi kebijakan; dan
29. mengevaluasi dampak pelaksanaan kegiatan / kebijakan.

Pasal 10

Pengendali Ekosistem Hutan yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan pendukung kegiatan Pengendali Ekosistem Hutan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I bagi Pengendali Ekosistem Hutan tingkat terampil dan Lampiran II bagi Pengendali Ekosistem Hutan tingkat ahli.

Pasal 11

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengendali Ekosistem Hutan yang sesuai jenjang jabatannya untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan Pasal 9, Pengendali Ekosistem Hutan yang satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan tugas tersebut berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 12

Penilaian angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pengendali Ekosistem Hutan yang melaksanakan tugas di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II;
- b. Pengendali Ekosistem Hutan yang melaksanakan tugas di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II.

Pasal 13

- (1) Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan yang dinilai dalam pemberian angka kredit terdiri dari :
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) unsur utama terdiri atas :
 - a. pendidikan;
 - b. pra-kondisi pengelolaan kawasan hutan;
 - c. pengujian hasil hutan;
 - d. rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial;
 - e. perlindungan hutan dan konservasi alam; dan
 - f. pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah pendukung kegiatan Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g.
- (4) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan angka kredit dari masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam :
 - a. Lampiran I bagi Pengendali Ekosistem Hutan tingkat terampil; dan
 - b. Lampiran II bagi Pengendali Ekosistem Hutan tingkat ahli.

Pasal 14

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan pangkat / jabatan Pengendali Ekosistem Hutan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III bagi Pengendali Ekosistem Hutan tingkat terampil dan Lampiran IV bagi Pengendali Ekosistem Hutan tingkat ahli, dengan ketentuan:
 - a. sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama;
 - b. sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

- (2) Pengendali Ekosistem Hutan Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
- (3) Pengendali Ekosistem Hutan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat / jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat / jabatan berikutnya.
- (4) Pengendali Ekosistem Hutan yang memperoleh angka kredit untuk kenaikan pangkat / jabatan pada tahun pertama dalam masa pangkat / jabatan yang didudukinya, pada tahun berikutnya wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat / jabatan setingkat lebih tinggi dari kegiatan unsur utama.
- (5) Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkat / jabatannya wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan unsur utama.
- (6) Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkat / jabatannya wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan unsur utama.

Pasal 15

- (1) Pengendali Ekosistem Hutan yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengendalian ekosistem hutan, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi rata untuk semua penulis pembantu.

- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 16

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengendali Ekosistem Hutan wajib mencatat atau menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Secara hirarkhi Pengendali Ekosistem Hutan dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit apabila dari hasil catatan atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu setiap 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 17

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah :
- a. Direktur Jenderal yang bersangkutan / Kepala Badan Planologi Kehutanan bagi Pengendali Ekosistem Hutan Madya di lingkungan masing-masing pada Departemen Kehutanan.
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal yang bersangkutan/ Sekretaris Badan Planologi Kehutanan bagi Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia dan Pengendali Ekosistem Hutan Pertama sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Muda di lingkungan masing-masing pada Departemen Kehutanan.
 - c. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Propinsi bagi Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia dan Pengendali

Ekosistem Hutan Pertama sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya di lingkungan masing-masing.

- d. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Kabupaten/Kota bagi Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia dan Pengendali Ekosistem Hutan Pertama sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya di lingkungan masing-masing.

(2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh :

- a. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Direktorat Jenderal yang bersangkutan / Badan Planologi Kehutanan bagi Direktur Jenderal yang bersangkutan / Kepala Badan Planologi Kehutanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Departemen.
- b. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Sekretariat Direktorat Jenderal yang bersangkutan / Sekretariat Badan Planologi Kehutanan bagi Sekretaris Direktorat Jenderal yang bersangkutan / Sekretaris Badan Planologi Kehutanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja.
- c. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Propinsi bagi Kepala Dinas Kehutanan Propinsi atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Propinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Propinsi.
- d. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Kabupaten / Kota bagi Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten / Kota atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Kabupaten / Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten / Kota.

Pasal 18

- (1) Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan adalah Pengendali Ekosistem Hutan dengan susunan sebagai berikut :
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. seorang sekretaris merangkap anggota;
 - d. sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
- (2) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan adalah :
 - a. Pangkat / jabatan serendah-rendahnya sama dengan pangkat / jabatan Pengendali Ekosistem Hutan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Pengendali Ekosistem Hutan;
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (3) Apabila jumlah anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dipenuhi dari Pengendali Ekosistem Hutan, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pengendali Ekosistem Hutan.
- (4) Masa jabatan anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan adalah 3 (tiga) tahun;
- (5) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan ditetapkan oleh:
 - a. Direktur Jenderal yang bersangkutan / Kepala Badan Planologi Kehutanan untuk Tim Penilai Departemen dan Tim Penilai Unit Kerja.
 - b. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Propinsi untuk Tim Penilai Propinsi.

- c. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten / Kota atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Kabupaten / Kota untuk Tim Penilai Kabupaten / Kota.
- (6) Apabila Tim Penilai Propinsi atau Tim Penilai Kabupaten / Kota belum dapat dibentuk karena ketentuan anggota Tim Penilai belum atau tidak dapat dipenuhi, maka penilaian angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Propinsi atau Tim Penilai Kabupaten / Kota lain yang terdekat atau kepada Tim Penilai Departemen.

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (2) Apabila terdapat anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan ikut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 20

Tata kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan tata cara penilaian angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan selaku pimpinan instansi pembina Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.

Pasal 21

Usul penetapan angka kredit diajukan oleh :

- a. Sekretaris Direktorat Jenderal atau Sekretaris Badan Planologi Kehutanan kepada Direktur Jenderal yang bersangkutan / Kepala Badan Planologi Kehutanan untuk penetapan angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan Madya di lingkungan Departemen Kehutanan.
- b. Kepala Bagian Kepegawaian atau pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada

Sekretaris Direktorat Jenderal / Sekretaris Badan Planologi Kehutanan untuk penetapan angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia dan Pengendali Ekosistem Hutan Pertama sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Muda di lingkungan Departemen Kehutanan.

- c. Kepala Bagian Kepegawaian atau pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Propinsi untuk penetapan angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia dan Pengendali Ekosistem Hutan Pertama sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya di lingkungan masing-masing.
- d. Kepala Bagian Kepegawaian atau pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten / Kota atau pejabat eselon II yang membidangi kehutanan di Kabupaten / Kota untuk penetapan angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia dan Pengendali Ekosistem Hutan Pertama sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya di lingkungan masing-masing

Pasal 22

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan pangkat / jabatan Pengendali Ekosistem Hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pengendali Ekosistem Hutan yang bersangkutan.

BAB VII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 23

Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

(1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan tingkat terampil adalah :

- a. berijazah serendah-rendahnya SLTA sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
- b. menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
- c. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian ekosistem hutan ; dan
- d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan tingkat ahli adalah :

- a. berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) / Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
- b. menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a;
- c. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian ekosistem hutan; dan
- d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (3) Kualifikasi pendidikan untuk Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 25

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 24, pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan harus:

- a. sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
- b. memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditentukan untuk jenjang pangkat / jabatannya.

Pasal 26

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau Pasal 25
 - b. memiliki pengalaman di bidang pengendalian ekosistem hutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; dan
 - c. usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun berdasarkan jabatan terakhirnya.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 27

Pengendali Ekosistem Hutan tingkat terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1) / Diploma IV dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan tingkat ahli apabila :

- a. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan tingkat ahli;
- b. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk Pengendali Ekosistem Hutan tingkat ahli; dan
- c. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk pangkat/jabatan yang akan didudukinya.

BAB VIII

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 28

- (1) Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat / jabatan setingkat lebih tinggi.
- (2) Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatannya tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan unsur utama.
- (3) Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan unsur utama.

- (4) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pengendali Ekosistem Hutan dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
- a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
 - d. menjalani cuti diluar tanggungan negara; atau
 - e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 29

- (1) Pengendali Ekosistem Hutan yang telah selesai menjalani masa pembebasan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 28 dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.
- (2) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dari prestasi di bidang pengendalian ekosistem hutan yang diperoleh selama tidak menduduki Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.

Pasal 30

Pengendali Ekosistem Hutan diberhentikan dari jabatannya apabila:

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat / jabatan setingkat lebih tinggi;
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau

- c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat.

Pasal 31

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Keputusan pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, membebaskan sementara dan memberhentikan dalam dan dari Jabatan Teknisi Kehutanan yang ditetapkan sebelum Keputusan ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 33

Prestasi kerja yang telah dilakukan oleh Teknisi Kehutanan sampai dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan Keputusan ini masih dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 123 Tahun 1990 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Teknisi Kehutanan.

Pasal 34

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka nama dan jenjang jabatan Teknisi Kehutanan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 123/1990 disesuaikan dengan nama dan jenjang jabatan menurut Keputusan ini.
- (2) Penyesuaian jenjang jabatan menurut Keputusan ini didasarkan kepada hasil penetapan angka kredit yang terakhir dan ijazah yang dimiliki.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Untuk kepentingan dinas dan/atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, Pengendali Ekosistem Hutan dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain, sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 36

Apabila ada perubahan mendasar dalam pelaksanaan tugas pokok Pengendali Ekosistem Hutan sehingga ketentuan dalam Keputusan ini tidak sesuai lagi, maka Keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Pasal 37

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 123 Tahun 1990 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Teknisi Kehutanan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Petunjuk pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.


Pasal 39

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Juli 2003

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,



FEISAL TAMIN

RINCIAN KEGIATAN
 JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN TINGKAT TERAMPIL DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
I	2	3	4	5	6	7
I	Pendidikan	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	1. Sarjana Muda/Diploma III 2. Diploma II 3. SLTA	Ijazah Ijazah Ijazah	60 40 25	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian ekosistem hutan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan	1. lamanya lebih dari 960 jam 2. lamanya 641-960 jam 3. lamanya 481-640 jam 4. lamanya 161-480 jam 5. lamanya 81-160 jam 6. lamanya 30-80 jam	Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat	15 9 6 3 2 1	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
II	Pra-kondisi pengelolaan kawasan hutan	A. Inventarisasi hutan	1. Inventarisasi Terestris a. mengumpulkan data dalam rangka inventarisasi hutan b. melakukan pengukuran ikatan dan pindah unit sampling c. melakukan inventarisasi flora, di wilayah datar dan sedang d. melakukan inventarisasi flora, di wilayah topografi berat e. melakukan entry data, konsistensi data dan pemberian kode hasil inventarisasi flora f. melakukan validasi data hasil inventarisasi flora g. menghitung potensi hutan h. menghitung riap tegakan i. melakukan identifikasi dan inventarisasi kebun benih kayu j. melakukan identifikasi dan inventarisasi kebun benih non kayu k. inventarisasi kesehatan pohon di daerah datar l. inventarisasi kesehatan pohon di daerah topografi berat m. entry data dan editing data hasil inventarisasi sosial budaya n. membuat peta hasil inventarisasi hutan	Laporan Laporan Laporan Laporan Ha Ha Ha Ha Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Peta	0.067 0.079 0.336 0.516 0.087 0.483 0.927 1.258 2.400 2.400 2.400 2.700 0.074 0.086	Pelaksana Pemula Pelaksana Pemula Pelaksana Pemula Pelaksana Pemula Pelaksana Pemula Penyelia Penyelia Penyelia Penyelia Penyelia Penyelia Pelaksana Pemula Pelaksana Pemula Pelaksana Pelaksana Pelaksana Lanjutan Pelaksana Lanjutan Penyelia
		2. Inventarisasi Non Terestris a. melakukan orientasi citra dan pengenalan data b. menafsir potret udara untuk inventarisasi hutan c. menafsir citra satelit secara manual untuk inventarisasi hutan d. mengolah data dan menghitung luas hasil penafsiran secara manual e. menyajikan hasil penafsiran dalam bentuk peta		Laporan Lembar Scene Laporan Peta	0.142 0.032 0.609 0.397 0.734	Pelaksana Pelaksana Pelaksana Lanjutan Pelaksana Lanjutan Penyelia
		3. Sistem Informasi Kehutanan a. melakukan digitasi peta b. melakukan entri data non spasial c. melakukan labelling, editing dan penyambungan tepi d. melakukan kendali mutu hasil digitasi		Peta Peta Lap. Per propinsi Tema/peta Laporan	0.081 0.072 0.075 0.260	Pelaksana Pemula Pelaksana Pemula Pelaksana Pemula Penyelia

1	2	3	4	5	6	7
			e. membuat komposisi peta hasil digitasi f. menyusun dan melakukan pengelolaan library g. melakukan penyajian dan pematangan data intranet atau internet h. identifikasi lahan garapan	Peta Laporan Laporan Laporan	0.183 0.493 0.120 1.120	Pelaksana Lanjutan Pelaksana Lanjutan Penyelia Penyelia
		B. Pengukuran kawasan hutan	1. Identifikasi Kawasan Hutan a. mengumpulkan data dan macam-macam peta kawasan hutan b. menelaah data, peta dan skoring c. melakukan orientasi lapangan d. membuat peta rencana tata batas	Dokumen Laporan Laporan Lb peta	0.106 0.285 1.359 0.117	Pelaksana Penyelia Penyelia Pelaksana
			2. Penataan Batas a. memancang batas sementara b. mengumpulkan pemancangan batas sementara c. memancang batas definitif d. membuat laporan hasil pembahasan e. membuat Berita Acara Penataan Batas f. membuat peta tata batas	Laporan Laporan Laporan Laporan BA Peta	0.593 0.091 0.740 0.131 0.151 0.140	Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana
			3. Pengukuran Kawasan Hutan a. melakukan pengukuran kawasan hutan/enclave dan /kawasan hutan di daerah datar s/d sedang b. melakukan pengukuran kawasan hutan/enclave dan /kawasan hutan di daerah topografi berat c. menghitung data hasil pengukuran termasuk daftar koordinat d. membuat proyeksi titik ukur e. menyajikan hasil pengukuran dalam bentuk peta	Laporan Laporan Laporan Laporan Lb Peta	0.632 0.668 1.384 0.647 0.144	Pelaksana Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia Pelaksana
			4. Penetapan Kawasan Hutan a. mengumpulkan data dan peta dalam rangka penetapan kawasan b. membuat peta penetapan c. mengelola data base tata batas	Laporan Lb peta Laporan	0.062 0.142 1.000	Pelaksana Pemula Pelaksana Penyelia
			5. Pemasangan Titik Kontrol GPS a. melakukan pengukuran dan pemasangan titik kontrol GPS b. membuat diskripsi lokasi pengamatan titik kontrol c. membuat peta titik kontrol hasil pengolahan GPS d. membuat Berita Acara dan legalisasinya.	Titik Titik Lb peta BA	0.378 0.126 0.266 0.303	Pelaksana Lanjutan Pelaksana Lanjutan Pelaksana Lanjutan Pelaksana Lanjutan
		C. Penatagunaan kawasan hutan	1. Menelaah peta dan data terkait dalam penetapan fungsi hutan 2. Membuat peta penetapan fungsi hutan	Laporan Lb Peta Laporan	0.504 0.312	Penyelia Pelaksana Lanjutan
		D. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan	1. Perubahan Kawasan Hutan a. menelaah peta dan data terkait dalam rangka perubahan b. membuat peta perubahan peruntukan kawasan hutan c. membuat peta perubahan fungsi hutan 2. Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan Membuat peta unit pengelolaan hutan	Titik Titik Lb peta BA Laporan Lb Peta	0.765 0.116 0.105	Penyelia Pelaksana Pelaksana Pelaksana
		E. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pra-kondisi pengelolaan hutan	1. Pemantauan a. melakukan pemantauan kegiatan pra-kondisi pengelolaan kawasan hutan b. melakukan pemantauan kegiatan metode pra-kondisi pengelolaan kawasan hutan	Peta Peta Peta Peta	0.378	Pelaksana
			2. Pelaporan Membuat berita acara oleh: a. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula	Laporan Laporan	0.113 0.279	Pelaksana Pelaksana Lanjutan
				Laporan	0.082	Pelaksana Pemula

1	2	3	4	5	6	7
			<p>b. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksanaan</p> <p>c. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksanaan Lanjutan</p> <p>d. Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia</p>	<p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p>	<p>0.110</p> <p>0.274</p> <p>0.548</p>	<p>Pelaksana</p> <p>Pelaksana Lanjutan</p> <p>Penyelia</p>
iii	Pengujian hasil hutan	<p>A. Penilaian pengujian hasil hutan</p> <p>1. Penilaian hasil pengujian hasil hutan</p> <p>a. menyiapkan bahan, peralatan, dan peraturan kebijakan</p> <p>b. melakukan pengukuran dan pengujian (kurji) hasil hutan</p> <p>c. menilai hasil pengujian dan pengukuran hasil hutan</p> <p>2. Penilaian hasil pengawasan pengujian hasil hutan</p> <p>a. menyiapkan bahan, peralatan, dan peraturan kebijakan</p> <p>b. melakukan pengukuran dan pengujian (kurji) hasil hutan</p> <p>c. menilai hasil pengujian dan pengukuran hasil hutan</p> <p>3. Penilaian Kinerja Penguji Hasil Hutan (PPHH)</p> <p>a. menyiapkan bahan, peralatan, dan peraturan kebijakan</p> <p>b. melakukan pemeriksaan administrasi</p> <p>c. melakukan uji petik pelaksanaan pengukuran dan pengujian hasil hutan</p> <p>d. merekomendasikan perpanjangan Kartu Penguji (KP)</p> <p>e. merekomendasikan pencabutan Kartu Penguji (KP)</p> <p>4. Penilaian Kinerja Pengawas Penguji Hasil Hutan (PPHH)</p> <p>a. menyiapkan bahan, peralatan, dan peraturan kebijakan</p> <p>b. melakukan pemeriksaan administrasi</p> <p>c. melakukan uji petik pelaksanaan pengukuran dan pengujian hasil hutan</p> <p>d. merekomendasikan perpanjangan Kartu Pengawas Penguji (KPP)</p> <p>e. mengusulkan teguran atas ketidak benaran pengukuran dan pengujian hasil huatn</p> <p>f. merekomendasikan Pencabutan Kartu Pengawas Penguji (KPP)</p>	<p>Bahan/data</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Bahan/data</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Bahan/data</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Rekomendasi</p> <p>Rekomendasi</p> <p>Bahan/data</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Rekomendasi</p> <p>Usulan</p> <p>Rekomendasi</p> <p>laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Rekomendasi</p> <p>laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Rekomendasi</p> <p>Dokumen</p> <p>Laporan</p>	<p>0.048</p> <p>0.094</p> <p>0.280</p> <p>0.051</p> <p>0.099</p> <p>0.280</p> <p>0.077</p> <p>0.079</p> <p>0.320</p> <p>0.270</p> <p>0.340</p> <p>0.096</p> <p>0.080</p> <p>0.320</p> <p>0.270</p> <p>0.240</p> <p>0.340</p> <p>0.072</p> <p>0.331</p> <p>0.340</p> <p>0.072</p> <p>0.350</p> <p>0.340</p> <p>0.061</p> <p>0.097</p>	<p>Pelaksana Pemula</p> <p>Pelaksana</p> <p>Pelaksana Lanjutan</p> <p>Pelaksana Pemula</p> <p>Pelaksana</p> <p>Pelaksana Lanjutan</p> <p>Pelaksana Pemula</p> <p>Pelaksana</p> <p>Pelaksana Lanjutan</p> <p>Pelaksana Pemula</p> <p>Pelaksana</p> <p>Pelaksana Lanjutan</p> <p>Penyelia</p> <p>Penyelia</p> <p>Pelaksana Pemula</p> <p>Pelaksana</p> <p>Pelaksana Lanjutan</p> <p>Penyelia</p> <p>Penyelia</p> <p>Penyelia</p> <p>Pelaksana</p> <p>Pelaksana Lanjutan</p> <p>Penyelia</p> <p>Pelaksana</p> <p>Pelaksana Lanjutan</p> <p>Penyelia</p> <p>Pelaksana Pemula</p> <p>Pelaksana</p>	
		<p>B. Pembinaan tenaga penguji dan pengawas pengujian hutan</p>	<p>1. Penyjapan tenaga penguji hasil hutan (PHH)</p> <p>a. inventarisasi dan identifikasi calon PPH</p> <p>b. mengolah dan menganalisis kebutuhan tenaga PPH di tiap wilayah</p> <p>c. merekomendasikan diklat tenaga PPH</p> <p>2. Penyjapan tenaga Pengawas Penguji Hasil Hutan (PPHH)</p> <p>a. inventarisasi dan identifikasi calon PPHH</p> <p>b. mengolah dan menganalisis kebutuhan tenaga PPHH di tiap wilayah</p> <p>c. merekomendasikan diklat tenaga PPHH</p>	<p>laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Rekomendasi</p> <p>laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Rekomendasi</p>	<p>0.072</p> <p>0.331</p> <p>0.340</p> <p>0.072</p> <p>0.350</p> <p>0.340</p>	<p>Pelaksana</p> <p>Pelaksana Lanjutan</p> <p>Penyelia</p> <p>Pelaksana</p> <p>Pelaksana Lanjutan</p> <p>Penyelia</p> <p>Pelaksana</p> <p>Pelaksana Lanjutan</p> <p>Penyelia</p>
		<p>C. Penilaian sarana pengujian hasil hutan</p>	<p>1. Penilaian sarana pengukuran pengujian PPH/PPHH</p> <p>a. mengumpulkan bahan, peralatan dan informasi</p> <p>b. memeriksa kelayakan fungsi sarana kurji</p>	<p>Rekomendasi</p> <p>Dokumen</p> <p>Laporan</p>	<p>0.340</p> <p>0.061</p> <p>0.097</p>	<p>Penyelia</p> <p>Pelaksana Pemula</p> <p>Pelaksana</p>

1	2	3	4	5	6	7
			<p>c. menganalisis kemampuan dan kebutuhan sarana pengukuran dan pengujian</p> <p>d. menyiapkan rekomendasi pemakaian sarana pengukuran dan pengujian hasil hutan</p>	Laporan	0.400	Pelaksana Lanjutan
		D . Pelaksanaan sosialisasi atau desiminasi pengujian hasil hutan	<p>1. Pelaksanaan desiminasi metode pengujian hasil hutan</p> <p>a. mengumpulkan bahan, peralatan, informasi, peraturan kebijakan</p> <p>b. menyusun naskah desiminasi metode pengujian hasil hutan</p> <p>c. melaksanakan desiminasi metode pengujian hasil hutan</p> <p>2. Pelaksanaan sosialisasi metode pengujian hasil hutan</p> <p>a. mengumpulkan bahan dan informasi, peraturan kebijakan</p> <p>b. menyusun naskah sosialisasi metode pengujian hasil hutan</p> <p>c. melaksanakan sosialisasi metode pengujian hasil hutan</p>	<p>Bahan/Data</p> <p>Naskah</p> <p>Laporan</p> <p>Bahan/Data</p> <p>Naskah</p> <p>Laporan</p>	<p>0.100</p> <p>0.340</p> <p>0.270</p> <p>0.104</p> <p>0.400</p> <p>0.400</p>	<p>Pelaksana</p> <p>Pelaksana Lanjutan</p> <p>Penyelia</p> <p>Pelaksana</p> <p>Pelaksana Lanjutan</p> <p>Penyelia</p>
		E. Pengendalian dokumen produksi hasil hutan	<p>1. Pengendalian pemanfaatan/pemungutan hasil hutan melalui pemantauan dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC)</p> <p>a. mengumpulkan dan memasukkan data/dokumen LHC dan informasi pendukung rencana pemanfaatan hasil hutan</p> <p>b. mengolah dan menganalisa data LHC dan informasi pendukung</p> <p>c. melakukan uji petik pemeriksaan lapangan kegiatan cruising</p> <p>d. menyusun dan menganalisa laporan hasil uji petik lapangan kegiatan cruising</p> <p>e. merekomendasikan teguran kepada cruiser</p> <p>2. Pengendalian pemanfaatan/pemungutan hasil hutan melalui pemantauan dokumen Laporan Hasil Produksi (LHP)</p> <p>a. mengumpulkan dan memasukkan dokumen LHP dan informasi pendukung rencana pemanfaatan hasil hutan</p> <p>b. mengolah dan menganalisa data LHP</p> <p>c. merumuskan saran tindak lanjut</p> <p>d. melakukan uji petik pemeriksaan silang dokumen LHP dengan dokumen lainnya</p> <p>e. mengolah dan menganalisa laporan hasil uji petik pemeriksaan dokumen LHP</p> <p>f. merekomendasikan teguran kepada petugas pembuat LHP dan pejabat pengesah LHP</p> <p>3. Pengendalian pemanfaatan/pemungutan hasil hutan melalui pemantauan dokumen SKSHH</p> <p>a. mengumpulkan dan memasukkan dokumen SKSHH dan informasi pendukung pelaksanaan peredaran hasil hutan</p> <p>b. mengolah dan menganalisa dokumen SKSHH</p> <p>c. melakukan uji petik pemeriksaan silang dokumen SKSHH dengan dokumen lainnya</p>	<p>Dokumen</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Rekomendasi</p> <p>Dokumen</p> <p>laporan</p> <p>usulan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>laporan</p> <p>Dokumen</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p>	<p>0.014</p> <p>0.056</p> <p>0.200</p> <p>0.450</p> <p>0.140</p> <p>0.011</p> <p>0.038</p> <p>0.170</p> <p>0.240</p> <p>0.450</p> <p>0.135</p> <p>0.008</p> <p>0.020</p> <p>0.060</p>	<p>Pelaksana Pemula</p> <p>Pelaksana</p> <p>Pelaksana Lanjutan</p> <p>Penyelia</p> <p>Pelaksana Lanjutan</p> <p>Pelaksana Lanjutan</p> <p>Pelaksana Lanjutan</p> <p>Penyelia</p> <p>Pelaksana Lanjutan</p> <p>Pelaksana Pemula</p> <p>Pelaksana</p> <p>Pelaksana</p>

1	2	3	4	5	6	7
			2) data sekunder	Data	0.200	Pelaksana
			I. melakukan pengkajian	Laporan	0.494	Penyelia
			J. melakukan penggambaran			
			1) peta	Peta	0.121	Pelaksana
			2) rancangan teknis	Gambar Rancangan	0.229	Pelaksana Lanjutan
			K. melakukan pengambilan sampel			
			1) pada daerah perairan	Laporan	0.180	Pelaksana
			2) pada daerah daratan	Laporan	0.162	Pelaksana Pemula
			L. melakukan pencatatan			
			1) data primer	Data	0.103	Pelaksana Pemula
			2) data sekunder	Data	0.108	Pelaksana
			M. melakukan rekapitulasi	Laporan	0.044	Pelaksana Psmula
			N. melakukan pengkhtisaran	Data	0.150	Pelaksana Lanjutan
			O. melakukan risalah lapang			
			1) pada daerah berbukit sampai bergunung	Laporan	0.450	Pelaksana Lanjutan
			2) pada daerah datar sampai bergetombang	Laporan	0.144	Pelaksana
			2. Menyusun rencana dan rancangan teknis bidang RHL			
			a. identifikasi permasalahan lokal	Laporan	0.480	Penyelia
			b. analisis permasalahan lokal	Laporan	0.740	Penyelia
			c. menyusun alternatif pemecahan permasalahan lokal	Laporan	0.468	Penyelia
			d. menyusun kerangka logis	Laporan	0.480	Penyelia
			e. menentukan metodologi	Metode	0.540	Penyelia
			f. menyusun naskah rencana detail dan rancangan teknis	Naskah	1.160	Penyelia
			3. Mengembangkan Perbenihan/Pembibitan			
			Melaksanakan eksplorasi benih	Laporan	1.580	Penyelia
			4. Melaksanakan bimbingan teknis/supervisi bidang RHL			
			a. melaksanakan pendampingan lapangan	Laporan	0.536	Penyelia
			b. mempresentasikan laporan pendampingan	Laporan	0.090	Penyelia
			5. Mengembangkan kelembagaan bidang RHL			
			a. mengkaji ulang kelembagaan lokal yang sudah ada	Laporan	0.135	Penyelia
			b. menentukan tujuan pengembangan kelembagaan lokal	Laporan	0.218	Penyelia
			c. menganalisis masalah pelaksanaan kelembagaan lokal	Laporan	0.463	Penyelia
			d. merumuskan struktur organisasi kelembagaan lokal	Laporan	0.169	Pelaksana Lanjutan
			e. merumuskan tata hubungan kerja	Laporan	0.173	Pelaksana Lanjutan
			f. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana	Laporan	0.159	Pelaksana Lanjutan
			g. merekomendasikan/menyarankan penguatan kelembagaan lokal	Laporan	0.290	Penyelia
			h. menyusun laporan	Laporan	0.108	Pelaksana Lanjutan
			i. mempresentasikan laporan pengembangan kelembagaan lokal	Laporan	0.045	Pelaksana Lanjutan
			6. Membuat Areal Model Rehabilitasi Hutan dan Lahan			
			a. melakukan pelatihan dan kunjungan	Laporan	0.740	Penyelia
			b. pengawasan pelaksanaan areal model	Laporan	0.174	Pelaksana
			c. mencatat hasil dan manfaat dampak	Laporan	0.342	Pelaksana Lanjutan
			7. Melaksanakan bimbingan teknis/supervisi hasil hutan non kayu			
			a. produksi bibit telur urat sutera	Laporan	0.126	Pelaksana Lanjutan

1	2	3	4	5	6	7
			1. menyusun penilaian/evaluasi ekonomi SDA kawasan KPA, KSA dan TB menggumpulkan data primer dan sekunder	Laporan	0.431	Penyelia
			2. Pembinaan habitat dan populasi satwa a. mengumpulkan data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana pembinaan habitat	Laporan	1.220	Pelaksana
			b. melakukan pembinaan habitat untuk sumber pakan satwa.	Laporan	0.304	Pelaksana Lanjutan
			c. menyelenggarakan pembuatan sarana pembinaan habitat dan populasi satwa	Laporan	0.058	Pelaksana Pemula
			d. mengumpulkan data primer dan sekunder kajian daya dukung kawasan.	Laporan	0.035	Pelaksana Pemula
			e. melakukan pembinaan habitat pelindung satwa/tumbuhan	Laporan	0.295	Pelaksana Lanjutan
			f. melakukan penjarangan populasi satwa	Laporan	0.765	Penyelia
			g. melakukan peningkatan jumlah tumbuhan dan atau satwa asli.	Laporan	0.376	Pelaksana Lanjutan
			h. melakukan pembinaan habitat pelindung satwa dan tumbuhan pengganggu.	Laporan	0.412	Penyelia
			i. melakukan transplantasi terumbu karang	Laporan	0.576	Pelaksana Lanjutan
			j. melakukan pemantauan pembinaan habitat	Laporan	0.140	Pelaksana Lanjutan
			k. melaksanakan pembinaan habitat	Laporan	0.075	Pelaksana Pemula
			3. Pembinaan daerah penyangga a. menyusun rencana pembinaan daerah penyangga : 1) mengumpulkan data primer 2) mengumpulkan data sekunder	Laporan Laporan Laporan	0.106 0.088 0.376	Pelaksana Pemula Pelaksana Penyelia
			b. menyelenggarakan (memfasilitas) untuk kegiatan pembinaan daerah penyangga	Laporan/semester	0.090	Pelaksana Lanjutan
			c. mengamatan perkembangan daerah penyangga	Laporan	0.096	Pelaksana Pemula
			4. Menyusun rencana rehabilitasi kawasan : a. mengumpulkan data primer dan sekunder b. menganalisa data dan menyiapkan bahan usulan rehabilitasi kawasan c. menyelenggarakan (memfasilitasi) rehabilitasi kawasan	Laporan Laporan Laporan	0.117 0.018	Pelaksana Lanjutan Pelaksana
			5. Pencegahan kebakaran hutan a. mengidentifikasi dan mengembangkan teknik pencegahan (pengelolaan umpan api, pembakaran terkendali, penyiapan lahan tanpa bakar dll.) b. membuat peta kerawanan kebakaran c. membuat peta sumberdaya penanggulangan kebakaran. d. membuat peta gabungan butir 5 dan 6.	Laporan Peta Peta Peta	0.207 0.055 0.072 0.180	Pelaksana Lanjutan Pelaksana Pemula Pelaksana Pelaksana Lanjutan

1	2	3	4	5	6	7
			e. melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan.	Laporan	0.035	Pelaksana Lanjutan
			6. Pelaksanaan pemadaman kebakaran oleh: a. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula b. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan c. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Penyelia d. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Penyelia	Laporan Laporan Laporan Laporan	0.094 0.125 0.313 0.625	Pelaksana Pemula Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia
			7. Penanganan pasca kebakaran a. menginventarisasi kaw./areal bekas kebakaran hutan. b. mengkaji kawasan kaw./areal bekas keb.hutan c. menyusun bahan usulan penanganan pasca kebakaran hutan. d. mengembangkan teknik evaluasi. e. mengembangkan prosedur Search and Rescue regu pemadam kebakaran.	Laporan Laporan Laporan Evaluasi Prosedur	0.041 0.130 0.018 0.243 0.220	Pelaksana Pemula Pelaksana Lanjutan Pelaksana Pelaksana Lanjutan Pelaksana Lanjutan
			8. Pengembangan penelitian dalam kawasan konservasi a. menginventarisasi jenis-jenis kegiatan penelitian b. memandu/menjadi counterpart peneliti/tenaga ahli c. memonitor jenis-jenis kegiatan penelitian.	Laporan Laporan Laporan	0.273 0.092 0.014	Pelaksana Lanjutan Pelaksana Pelaksana Pemula
			9. Pengembangan kemitraan a. mempersiapkan kemitraan b. mengembangkan kemitraan	Laporan Laporan	0.028 0.251	Pelaksana Penyelia
			1. Pengawetan a. menyusun juknis inventarisasi satwa dan tumbuhan b. menginventarisasi potensi jenis satwa dan tumbuhan. c. menyiapkan bahan naskah satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan tidak dilindungi.	Pedoman Laporan Laporan	0.614 0.387 0.200	Penyelia Pelaksana Lanjutan Penyelia
			2. Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa a. melaksanakan demplot penangkaran b. melakukan pelatihan	Demplot Laporan/pelatihan	0.069 0.270	Pelaksana Pemula Penyelia
			3. Pemeliharaan dan penyelamatan satwa/tumbuhan a. persiapan pemeliharaan b. melaksanakan pemeliharaan.	Laporan Laporan	0.149 0.029	Pelaksana Lanjutan Pelaksana Pemula
			4. Pengembangan a. melaksanakan demplot pengembangan tumbuhan dan terumbu karang b. menyusun teknik monitoring c. pendataan pengembangan tumbuhan dan terumbu karang	Demplot Laporan	0.126 0.056 0.090	Pelaksana Pelaksana Pelaksana Lanjutan
			5. Melaksanakan rehabilitasi satwa 6. Melaksanakan petapas liaran satwa 7. Pengungstian satwa atau satwa migran a. pendataan habitat pengungstian satwa atau satwa migran	Laporan Laporan Laporan	0.648 0.038 0.042	Pelaksana Lanjutan Pelaksana Pelaksana

B. Pengelolaan keanekaragaman hayati

1	2	3	4	5	6	7
			<p>b. pendataan satwa atau satwa migran</p> <p>c. pelaksanaan pengungsian satwa atau satwa migran</p>	Laporan	0.042	Pelaksana
			<p>1. Pendataan hasil penangkaran.</p> <p>2. Menyusun rancangan perburuan</p> <p>3. Perdagangan/Peredaran</p> <p>a. menyiapkan bahan penetapan quota</p> <p>b. menyiapkan bahan sertifikat untuk pemanfaatan perdagangan</p>	Laporan	0.225	Pelaksana Lanjutan
			<p>4. Peragaan</p> <p>a. melaksanakan pembuatan specimen satwa dan tumbuhan</p> <p>b. melaksanakan pemeliharaan specimen</p>	Laporan	0.080	Pelaksana
			<p>5 Pertukaran</p> <p>a. menyiapkan bahan sertifikat pertukaran satwa dan tumbuhan.</p> <p>b. pendataan pertukaran</p>	Laporan	0.135	Pelaksana Lanjutan
			<p>1. Pengembangan wisata alam</p> <p>a. mengidentifikasi obyek dan daya tarik wisata alam</p> <p>b. menginventarisasi potensi obyek dan daya tarik wisata alam.</p> <p>c. mempromosikan obyek dan daya tarik wisata alam.</p>	Laporan	0.264	Penyelia
			<p>2. Penguasaan wisata alam</p> <p>a. mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan/atraksi pariwisata alam.</p> <p>b. mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan usaha pariwisata alam.</p> <p>c. menyiapkan bahan interpretasi pariwisata alam</p> <p>d. melaksanakan interpretasi pariwisata alam</p>	Laporan	0.045	Pelaksana
			<p>3. Informasi dan promosi</p> <p>Membuat bahan informasi dan promosi berupa :</p> <p>a. leaflet/folder</p> <p>b. poster</p> <p>c. bulletin</p> <p>d. naskah siaran media cetak dan elektornik</p> <p>e. pameran / display</p> <p>f. papan informasi</p>	Laporan	0.090	Pelaksana Lanjutan
			<p>4. Pemanfaatan jasa lingkungan</p> <p>a. mengidentifikasi potensi jasa lingkungan</p> <p>b. mengidentifikasi jenis pemanfaatan jasa lingkungan</p> <p>c. menginventarisasi potensi jasa lingkungan</p>	Laporan	0.116	Pelaksana
			<p>5. Menyelenggarakan kegiatan Bina Cinta Alam :</p> <p>a. melakukan wisata pendidikan</p> <p>b. menyelenggarakan lomba cinta alam</p>	Laporan	0.061	Pelaksana
				Lembar	0.090	Pelaksana Lanjutan
				Lembar	0.045	Pelaksana Lanjutan
				buku	0.428	Penyelia
				Naskah	0.113	Pelaksana
				1 kati	0.027	Pelaksana Pemula
				buah		
				Laporan	0.135	Pelaksana Lanjutan
				Laporan	0.360	Penyelia
				Laporan	0.058	Pelaksana
				Laporan	0.100	Pelaksana Lanjutan
				Laporan	0.076	Pelaksana


RINCIAN KEGIATAN
 JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN TINGKAT AHLI DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA			
I	Pendidikan	2	3	4	5	7			
					A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	1	Doktor	125	Semua Jenjang
					2	Pasca Sarjana	100	Semua Jenjang	
		3	Sarjana/Diploma IV	75	Semua Jenjang				
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian ekosistem hutan dan mendapat surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan	1	lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat	15	Semua Jenjang		
		2	lamanya antara 641-960 jam	Sertifikat	9	Semua Jenjang			
		3	lamanya antara 481-640 jam	Sertifikat	6	Semua Jenjang			
		4	lamanya antara 161-480 jam	Sertifikat	3	Semua Jenjang			
		5	lamanya antara 81-160 jam	Sertifikat	2	Semua Jenjang			
		6	lamanya antara 30-80 jam	Sertifikat	1	Semua Jenjang			
II	Pra-kondisi pengelolaan kawasan hutan	A. Inventarisasi hutan	1	Inventarisasi terestris	Laporan	0.158	Pertama		
			a	mengumpulkan referensi	Laporan	0.228	Pertama		
			b	menyusun petunjuk teknis inventarisasi hutan	Laporan	0.243	Muda		
			c	membahas dan mengoreksi petunjuk teknis inventarisasi hutan	Laporan	0.199	Pertama		
			d	membuat rancangan bagan sampling sesuai dengan tujuan inventarisasi	Laporan	0.802	Pertama		
			e	melakukan inventarisasi sosial budaya	Laporan	3.160	Muda		
			f	melakukan inventarisasi sumber daya hutan	Laporan	0.899	Muda		
			g	melakukan perhitungan neraca sumber daya hutan	Laporan	0.480	Muda		
			h	validasi data hasil inventarisasi sosial budaya	Laporan	3.386	Madya		
			i	menganalisa hasil pengolahan data inventarisasi	Laporan	0.681	Muda		
			j	melakukan supervisi inventarisasi hutan	Laporan	0.191	Madya		
			k	melakukan ekspose hasil inventarisasi hutan	Laporan	0.149	Pertama		
			2	Inventarisasi non terestris	Scene	0.240	Pertama		
			a	mengumpulkan referensi	Laporan	0.245	Muda		
			b	menyusun petunjuk teknis non terestris	Scene	0.350	Pertama		
			c	membahas dan mengoreksi petunjuk teknis inventarisasi	Laporan	0.320	Pertama		
			d	menafsir citra satelit secara digital untuk inventarisasi hutan	Scene	0.800	Muda		
			e	menguji hasil penafsiran di lapangan	Laporan	0.680	Muda		
			f	membuat mozaik citra secara digital	Lb peta	0.385	Pertama		
			g	menyusun kunci penafsiran	Lb peta	0.900	Muda		
			h	mengolah data dan menghitung luas hasil penafsiran secara digital	Scene	0.500	Pertama		
			i	menganalisa hasil penafsiran	Laporan				
			j	menyajikan hasil penafsiran digital	Lb peta				
3	Sistem Informasi Kehutanan	Laporan	0.390	Muda					
a	melakukan pengelolaan sistem jaringan (HW/SW)	Hard disk	0.200	Pertama					
b	melakukan backup data rutin	Laporan	0.060	Muda					
c	melakukan kendali mutu data untuk intranet atau internet	Laporan	0.080	Pertama					
d	membuat program/ penulisan makro aplikasi GIS	Program	0.703	Muda					
e	melakukan analisis data SIG	Laporan	1.040	Madya					
f	melakukan kajian terhadap hasil analisis data SIG	Laporan	1.440	Madya					
g	membuat model-model aplikasi SIG (bersifat inovatif)	Model							

1	2	3	4	5	6	7
	B. Pengukuran kawasan hutan	1 Identifikasi kawasan hutan a. membuat skoring kawasan hutan b. membahas hasil skoring dan orientasi lapangan c. menentukan status wilayah, letak, batas dan luas areal kawasan hutan d. membuat laporan identifikasi kawasan hutan e. melakukan pengkajian penetapan enclave	Laporan	0.282	Pertama	
		2 Penataan batas a. membuat peta trayek batas b. membahas trayek batas c. sosialisasi hasil penataan batas d. membahas hasil penataan batas definitif	Laporan Laporan Laporan Laporan	0.448 0.494 0.575 0.375	Muda Muda Muda Madya	
		3 Pengukuran kawasan hutan a. menyusun rencana kerja pengukuran b. melakukan supervisi dalam rangka pengukuran hutan	Lb peta Laporan Laporan Laporan	0.283 0.118 0.396 0.433	Pertama Pertama Pertama Muda	
		4 Penetapan kawasan hutan a. melakukan penilaian tata batas b. melakukan uji petik tata batas di lapangan	Laporan Laporan	0.577 0.497	Muda Pertama	
		5 Pemasangan titik kontrol GPS a. mengolah data GPS termasuk download data b. menganalisa hasil pengolahan data GPS c. melakukan supervisi dalam rangka pemasangan titik kontrol	Laporan Laporan Laporan	0.381 0.188 0.331	Pertama Pertama Pertama	
	C. Penatagunaan kawasan hutan	1 Melakukan evaluasi lapangan dalam rangka penatagunaan kawasan hutan	Laporan	0.418	Pertama	
		2 Membuat pertimbangan teknis	Laporan	0.365	Muda	
		3 Membuat laporan penetapan fungsi hutan	Laporan	0.348	Muda	
	D. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan	1 Perubahan peruntukan a. menelaah peta dan data terkait dengan perubahan peruntukan b. melakukan evaluasi lapangan dalam rangka perubahan peruntukan c. membuat pertimbangan teknis perubahan peruntukan d. membuat laporan perubahan peruntukan	Laporan Rekomendasi Laporan Laporan	0.323 0.364 0.827 0.687	Pertama Pertama Madya Madya	
		2 Pembentukan unit pengelolaan hutan a. menelaah peta dan data terkait dalam pembentukan unit pengelolaan b. melakukan peninjauan lapangan oleh tim terpadu/Tim Tehnis dalam c. membuat pertimbangan teknis dalam rangka pembentukan unit pengelolaan hutan d. mempersiapkan bahan konsultasi publik dalam rangka pembentukan unit pengelolaan hutan e. membuat konsepsi pembentukan unit pengelolaan hutan f. melakukan pengujian kriteria dan standar pembentukan unit g. membuat model unit pengelolaan hutan h. membuat laporan pembentukan unit pengelolaan hutan i. melakukan kajian perubahan kawasan hutan	Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan	0.810 1.239 1.106 1.877 0.611 0.375	Muda Madya Madya Madya Madya Madya	
	E. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pra-kondisi pengelolaan kawasan hutan	1 Pemantauan a. memantau kebijakan b. memantau perencanaan kegiatan c. memantau pelaksanaan kegiatan d. memantau dampak pelaksanaan kegiatan e. memantau pelaksanaan pembuatan areal model	Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan	0.687 0.161 0.198 0.495 0.218	Muda Pertama Pertama Muda Pertama	
		2 Evaluasi a. mengevaluasi Kebijakan b. mengevaluasi perencanaan kegiatan c. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan	Naskah Laporan Laporan	3.750 3.007 2.876	Madya Madya Madya	

1	2	3	4	5	6	7
			<p>c. melakukan kegiatan primuka saka wanabakti</p> <p>d. merekrut kader konservasi dan kelompok pecinta alam</p> <p>e. melaksanakan temu kader konservasi</p>	Laporan Laporan/orang	0.049 0.065	Pelaksana Pemula Pelaksana
		E. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan	<p>1 Sistem informasi dan penyusunan data base</p> <p>a menyusun rancangan sistem data-base</p> <p>b menghimpun data</p> <p>c mengolah data/up dating data</p> <p>d menyajikan data</p> <p>2. Memantau perencanaan kegiatan</p> <p>3. Memantau pelaksanaan kegiatan</p> <p>4. Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan yang sedang berjalan</p>	Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan	0.500 0.008 0.135 0.045 0.180 0.018 0.045	Pelaksana Lanjutan Penyelia Pelaksana Pemula Pelaksana Lanjutan Pelaksana Lanjutan Penyelia Pelaksana Pelaksana Lanjutan
VI	Pengembangan profesi	A. Pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang kehutanan	<p>1. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian /survei / evaluasi di bidang kehutanan yang dipublikasikan :</p> <p>a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</p> <p>b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI</p> <p>2. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian /survei / evaluasi di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan :</p> <p>a. dalam bentuk buku</p> <p>b. dalam bentuk makalah</p> <p>3. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang dipublikasikan:</p> <p>a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</p> <p>b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI</p> <p>4. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan:</p> <p>a. dalam bentuk buku</p> <p>b. dalam bentuk makalah</p> <p>5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan,gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah</p>	Buku Naskah Buku Makalah Buku Naskah Buku Makalah Naskah Setiap karya	12.500 6.000 8.000 4.000 8.000 4.000 7.000 3.500 2.500 5.000	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		B. Pengembangan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan	Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan			
		C. Perumusan sistem pengendalian ekosistem hutan	1. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan	Rumusan	2.500	Semua jenjang
		D. Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang pengendalian ekosistem hutan	2: Merumuskan sistem kepolisian kehutanan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan	Rumusan	1.500	Semua jenjang
			Membuat buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang kepolisian kehutanan	Buku petunjuk	2.000	Semua jenjang

1	2	3	4	5	6	7
VII: Pendukung kegiatan Pengendali Ekosistem Hutan	A. Pengajar / pelatih di bidang pengendalian ekosistem hutan B. Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang kehutanan	Mengajar/ melatih yang berkaitan dengan bidang pengendalian ekosistem hutan 1. Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kehutanan yang dipublikasikan : a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. dalam majalah ilmiah yang diikuti oleh LIPI 2. Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan : a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk makalah 3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan Mengikuti seminar/ lokakarya atau simposium sebagai : a. pemrasaran b. moderator / pembahas / narasumber c. peserta D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan E. Perolehan gelar Kesarjanaan lainnya F. Keanggotaan dalam organisasi profesi G. Perolehan piagam kehormatan	Mengajar/ melatih yang berkaitan dengan bidang pengendalian ekosistem hutan 1. Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kehutanan yang dipublikasikan : a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. dalam majalah ilmiah yang diikuti oleh LIPI 2. Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan : a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk makalah 3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan Mengikuti seminar/ lokakarya atau simposium sebagai : a. pemrasaran b. moderator / pembahas / narasumber c. peserta Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Memperoleh gelar Kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas a. Diploma II b. Sarjana Muda/Diploma III c. Sarjana/ Diploma IV Menjadi anggota organisasi profesi di : a. Tingkat nasional/ Internasional, sebagai : 1) Pengurus aktif 2) Anggota aktif b. Tingkat propinsi, sebagai : 1) Pengurus aktif 2) Anggota aktif 1. Memperoleh penghargaan / tanda Jasa Satya Lancana Karya Satya : a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun 2. Memperoleh gelar kehormatan akademis	Jam pelajaran Buku Naskah Buku Makalah Naskah Kegiatan Kegiatan Kegiatan Tahun Gelar Gelar Gelar Piagam Piagam Piagam Piagam Piagam Piagam Gelar	0,03 7.000 3,5 3.000 1.500 1.500 3.000 2.000 1.000 0.500 3.000 4.000 5.000 1.000 0.500 0.350 3.000 2.000 1.000 15.000	Semua jenjang Semua jenjang



MENTERI
PENYAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

FEISAL TAMIN

1	2	3	4	5	6	7
	Pengujian hasil hutan		<p>d. mengevaluasi dampak pelaksanaan kegiatan</p> <p>e. mengevaluasi pelaksanaan pembuatan areal model</p>	Laporan Laporan	3.121 4.026	Madya Madya
iii	Pengujian hasil hutan	A Perencanaan pengujian hasil hutan	<p>1 Menyusun program</p> <p>a. mengumpulkan data dan informasi</p> <p>b. mengolah dan menganalisa data dan informasi</p> <p>c. menyusun naskah program</p> <p>2. Menyusun rencana operasional</p> <p>a. mengumpulkan data dan informasi</p> <p>b. mengolah dan menganalisa data dan informasi</p> <p>c. menyusun naskah rencana operasional</p> <p>3 Menyusun pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis</p> <p>a. mengumpulkan data dan materi kebijakan</p> <p>b. mengolah dan menganalisa data dan materi kebijakan</p> <p>c. menyusun naskah pedoman/juklak/juknis</p>	Data Laporan Program Data Laporan RO Data Laporan Naskah	0.720 1.361 0.563 0.110 0.505 0.390 0.140 0.361 0.540	Muda Madya Madya Pertama Muda Madya
		B Pemberdayaan tenaga pengujian dan pengawasan pengujian hasil hutan	<p>1 Pemanfaatan tenaga Pengujian Hasil Hutan (PHH)</p> <p>a. menyiapkan bahan dan informasi</p> <p>b. mengolah dan menganalisa data dan materi kebijakan</p> <p>c. melakukan uji kompetensi PHH</p> <p>d. merekomendasikan penetapan pemanfaatan tenaga PHH</p> <p>2 Pemanfaatan tenaga Pengawas Pengujian Hasil Hutan (PPHH)</p> <p>a. menyiapkan bahan dan informasi</p> <p>b. mengolah dan menganalisa data dan materi kebijakan</p> <p>c. melakukan uji kompetensi PPHH</p> <p>d. merekomendasikan penetapan pemanfaatan tenaga PPHH</p> <p>3 Pemberian perpanjangan atau pencabutan ijin pengujian</p> <p>a. memeriksa kelengkapan administrasi pengajuan perpanjangan ijin pengujian hasil hutan</p> <p>b. melakukan uji kompetensi PHH/PPHH</p> <p>c. -menyampaikan rekomendasi perpanjangan/pencabutan surat ijin.menguji</p> <p>d. membuat rekomendasi Diklat penyegaran PHH/PPHH</p>	Laporan Laporan Laporan Rekomendasi Laporan Laporan Laporan Rekomendasi Dokumen Laporan Rekomendasi Laporan Rekomendasi	0.192 0.272 0.296 0.270 0.201 0.326 0.265 0.255 0.045 0.473 0.165 0.150	Pertama Muda Muda Madya Pertama Muda Muda Madya Pertama Muda Madya Madya
		C Pelaksanaan sosialisasi atau desiminasi sistem PHPL	<p>1 Pelaksanaan desiminasi sistem PHPL</p> <p>a. mengumpulkan bahan, informasi dan peraturan kebijakan</p> <p>b. menyusun naskah desiminasi sistem PHPL</p> <p>c. melaksanakan desiminasi sistem PHPL</p> <p>2 Pelaksanaan sosialisasi sistem PHPL</p> <p>a. mengumpulkan bahan, informasi dan peraturan kebijakan</p> <p>b. menyusun naskah sosialisasi sistem PHPL</p> <p>c. melaksanakan sosialisasi sistem PHPL</p>	Bahan/data Naskah Laporan Bahan/data Naskah Laporan	0.210 0.522 0.405 0.382 0.630 0.405	Pertama Muda Madya Muda Madya Madya
		D Pelaksanaan informasi	<p>1 Pelaksanaan Informasi produk hasil hutan</p> <p>a. identifikasi sumber bahan baku kayu dan atau bukan kayu</p> <p>b. identifikasi mutu bahan baku industri</p> <p>c. identifikasi produk hasil hutan kayu, bukan kayu, dan olahan</p> <p>d. analisis kebutuhan bahan baku menurut jenis dan kapasitas Industri</p>	Laporan/Produk Laporan/Produk Laporan/Produk Laporan	0.280 0.280 0.245 0.297	Pertama Pertama Pertama Pertama

1	2	3	4	5	6	7
			e. analisis penggunaan bahan baku oleh industri f. analisis deversifikasi produk rencana pengembangan penggunaan bahan baku industri g. analisis perkembangan harga produk hasil hutan h. analisis pemasaran hasil hutan dalam negeri i. analisis kebutuhan produk hasil hutan dalam negeri j. analisis hambatan perdagangan luar negeri produk hasil hutan k. analisis pengembangan ekspor produk hasil hutan l. mangkaji penetapan tarif pajak ekspor terhadap produk hasil hutan m. mangkaji kebijakan dan strategi pengembangan industri hasil hutan n. mangkaji kebijakan dan strategi pengembangan pemasaran hasil hutan o. mempresentasikan kebijakan dan strategi pengolahan dan pemasaran hasil hutan	Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan	0.268 0.731 0.744 0.549 0.291 1.305 1.463 1.373 1.613 0.270	Pertama Muda Muda Muda Muda Madya Madya Madya Madya Madya Madya Madya
			2 Pelaksanaan informasi PHPL a. mengumpulkan data, informasi dan peraturan kebijakan b. mengolah dan menganalisa data dan informasi c. menyusun sistem/model/program sajian data d. membandingkan realisasi sistem silvikultur yang diterapkan dengan rencana yang disetujui dalam rangka penilaian PHPL e. menilai pelaksanaan pengamatan pertumbuhan riap dalam rangka penilaian PHPL f. menilai kesesuaian AAC tahun berjalan terhadap kesesuaian reproduksi hutan dalam rangka penilaian PHPL g. menilai faktor eksploitasi hutan h. menilai pemanfaatan jenis kayu i. menilai pemanfaatan jenis bukan kayu j. menilai perbandingan potensi dan produksi k. identifikasi sistem perangkat pengarsipan Tata Usaha Hasil Hutan l. menyusun rekomendasi hasil verifikasi Kelestarian Fungsi Produksi m. mengevaluasi kebijakan sistem PHPL	data/bahan Laporan Sistem/Model Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan	0.231 0.469 0.671 0.330 0.254 0.290 0.516 0.486 0.490 0.308 0.480 0.548 1.058	Pertama Muda Muda Muda Madya Muda Madya Madya Madya Madya Madya Madya
	E Pengendalian dokumen RPBI, iuran kehutanan dan LMKB/LMK		1 Pengendalian pengolahan hasil hutan melalui pemantauan dokumen RPBI a. mengumpulkan dan memasukkan data dokumen RPBI dan informasi pendukung b. mengolah dan menganalisa dokumen RPBI c. melakukan uji petik pemeriksaan realisasi RPBI d. menyusun dan menganalisa laporan hasil uji petik pemeriksaan RPBI 2 Pengendalian iuran kehutanan melalui pemantauan dokumen TU PSDH/DR a. mengumpulkan dan memasukkan data dokumen Tata Usaha PSDH/DR dan informasi pendukung	Dokumen Laporan Laporan Laporan Dokumen	0.135 0.318 0.420 0.420 0.090	Pertama Muda Muda Madya Madya Pertama

1	2	3	4	5	6	7
			n mensosialisasikan rencana / rancangan teknis o mereview rencana / rancangan teknis	Laporan Laporan	0.413 0.619	Madya Madya
			3 Mengembangkan Perbenihan/Pembibitan a mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber benih/pohon plus/potensi bibit b melaksanakan bimbingan teknis/supervisi perbenihan/pembibitan c merekomendasikan lembaga sertifikasi benih d menganalisis mutu lembaga sertifikasi benih, e menganalisis peredaran benih/bibit f menganalisis sertifikasi benih/bibit g menganalisis sertifikasi sumber benih/bibit h merekomendasi sertifikasi benih/bibit i merekomendasi sertifikasi sumber benih/bibit j melaksanakan pengawasan peredaran benih/bibit k menganalisis sertifikasi kesehatan benih/bibit l memberikan rekomendasi sertifikasi kesehatan benih/bibit	Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan	0.294 0.639 0.877 0.433 0.664 0.212 0.658 0.617 0.610 0.915 0.619 0.465	Pertama Pertama Madya Muda Madya Madya Pertama Pertama Madya Madya Madya Muda Madya
			4 Melaksanakan bimbingan teknis/supervisi bidang RHL a menyusun naskah bahan bimbingan teknis/supervisi b melaksanakan advokasi/konsultasi c mempresentasikan laporan advokasi	Naskah Laporan Laporan	0.360 0.785 0.260	Muda Madya Madya
			5 Mengembangkan kelembagaan bidang RHL a mengkaji ulang kelembagaan yang sudah ada 1) regional 2) nasional b menentukan tujuan pengembangan kelembagaan 1) regional 2) nasional c menganalisis masalah pelaksanaan kelembagaan 1) regional 2) nasional d merumuskan struktur kelembagaan 1) regional 2) nasional e merumuskan tata hubungan kerja f merumuskan prosedur kerja g menyusun kebutuhan dan kualifikasi personil h menyusun kebutuhan sarana dan prasarana i merekomendasikan/menyarankan penguatan kelembagaan j menyusun laporan pengembangan kelembagaan 1) regional 2) nasional k mempresentasikan laporan pengembangan kelembagaan 1) regional 2) nasional	Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Surat Laporan Laporan Laporan Laporan	0.321 0.915 0.420 0.528 0.495 0.971 0.328 0.420 0.435 0.568 0.255 0.419 0.546 0.473 0.677 0.090 0.135	Pertama Muda Pertama Muda Muda Madya Muda Madya Madya Madya Pertama Muda Madya Muda Madya Muda Madya

1	2	3	4	5	6	7
			<p>5 Membuat Areal Model Rehabilitasi Hutan dan Lahan</p> <p>a mempersiapkan kelompok sasaran</p> <p>b mempersiapkan lokasi</p> <p>c sosialisasi pelaksanaan</p> <p>d analisa usaha RHL</p> <p>e melakukan analisa permasalahan pelaksanaan</p> <p>f menyusun rekomendasi pemecahan masalah</p> <p>g menyusun naskah laporan areal model</p> <p>h mempresentasikan hasil areal model</p> <p>i mensosialisasikan hasil areal model</p>	<p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p>	<p>0.222</p> <p>0.223</p> <p>0.436</p> <p>0.552</p> <p>0.585</p> <p>0.421</p> <p>0.401</p> <p>0.135</p> <p>0.639</p>	<p>Pertama</p> <p>Pertama</p> <p>Muda</p> <p>Muda</p> <p>Muda</p> <p>Muda</p> <p>Muda</p> <p>Madya</p> <p>Madya</p>
			<p>6 Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen</p> <p>a menginventarisasi kebutuhan data dan informasi</p> <p>b menyusun sistem/model/program</p> <p>c menguji dan memvalidasi sistem/model/program</p> <p>d menyusun laporan/manual</p> <p>e mensosialisasikan sistem informasi</p>	<p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p>	<p>0.318</p> <p>0.803</p> <p>1.179</p> <p>0.621</p> <p>0.466</p>	<p>Pertama</p> <p>Muda</p> <p>Muda</p> <p>Muda</p> <p>Muda</p>
			<p>7 Menyusun bahan informasi teknis</p> <p>a menyusun konsep informasi teknis</p> <p>b melakukan pembahasan konsep informasi teknis</p> <p>c menyempurnakan konsep informasi teknis</p>	<p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p>	<p>0.569</p> <p>0.178</p> <p>0.270</p>	<p>Pertama</p> <p>Muda</p> <p>Muda</p>
		<p>C Pemantauan, evaluasi dan pelaporan rehabilitasi hutan dan lahan</p>	<p>1 Pemantauan</p> <p>a memantau kebijakan</p> <p>b memantau Perencanaan Kegiatan</p> <p>c memantau Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>d memantau Dampak Pelaksanaan Kegiatan/Kebijakan</p> <p>f memantau Pelaksanaan Pembuatan Areal Model</p>	<p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p>	<p>0.840</p> <p>0.370</p> <p>0.363</p> <p>0.685</p> <p>0.413</p>	<p>Muda</p> <p>Pertama</p> <p>Pertama</p> <p>Muda</p> <p>Pertama</p>
			<p>2 Evaluasi</p> <p>a mengevaluasi Kebijakan</p> <p>b mengevaluasi Perencanaan Kegiatan</p> <p>c mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>d mengevaluasi Dampak Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>e mengevaluasi Pelaksanaan Pembuatan Areal Model</p>	<p>Naskah</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p>	<p>4.828</p> <p>2.005</p> <p>1.918</p> <p>3.121</p> <p>2.684</p>	<p>Madya</p> <p>Muda</p> <p>Muda</p> <p>Madya</p> <p>Muda</p>
<p>V Pertindungan hutan dan konservasi alam</p>		<p>A Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Tana Buru (TB)</p>	<p>1 Penetapan pengelolaan kawasan</p> <p>a menyusun metode</p> <p>b mengidentifikasi potensi KPA, KSA dan TB.</p> <p>c menginventarisasi/Reinventarisasi potensi</p> <p>d menganalisa data potensi</p> <p>e menyusun laporan penetapan pengelolaan</p>	<p>Metode</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p>	<p>0.301</p> <p>0.394</p> <p>0.191</p> <p>0.420</p> <p>0.437</p>	<p>Madya</p> <p>Muda</p> <p>Pertama</p> <p>Madya</p> <p>Madya</p>
			<p>2 Persiapan pengelolaan kawasan</p> <p>a menyusun standar/kriteria/prosedur pengelolaan</p> <p>b menyusun pola pembinaan KPA, KSA dan TB</p> <p>c menyusun pola dasar pengelolaan sistem penyangga kehidupan</p> <p>d menyusun rencana pengelolaan KPA, KSA dan TB</p>	<p>Laporan</p> <p>Pedoman</p> <p>Pedoman</p> <p>Laporan</p>	<p>1.928</p> <p>2.063</p> <p>4.088</p> <p>1.960</p>	<p>Madya</p> <p>Muda</p> <p>Madya</p> <p>Muda</p>
			<p>3 Pembinaan habitat dan populasi satwa</p> <p>a menyusun kriteria dan standar kegiatan pembinaan habitat dan populasi satwa</p> <p>b menyusun metode dan rencana pembinaan habitat dan populasi satwa/tumbuhan.</p>	<p>Laporan</p> <p>Panduan</p> <p>Laporan</p>	<p>0.300</p> <p>0.113</p>	<p>Madya</p> <p>Pertama</p>

1	2	3	4	5	6	7
			<p>c menyusun standar penandaan dan sertifikat penangkar.</p> <p>3 Budidaya Tanaman a menyusun standar/ prosedur/ kriteria /indikator kinerja budidaya tanaman. b. menyusun sertifikat budidaya tanaman</p> <p>4 Perburuan a menyusun standar/prosedur/kriteria/indikator kinerja budidaya perburuan. b mengembangkan konsep perburuan</p> <p>5 Perdagangan/peredaran Menyusun standar/prosedur/kriteria /indikator kinerja budidaya perdagangan.</p> <p>6 Peragaan a menyusun standar/prosedur/kriteria peragaan b menyusun metode peragaan c menyusun petunjuk teknis pembuatan dan pemeliharaan specimen (herbarium dan opsetan satwa)</p> <p>7 Pertukaran a menyusun standar/prosedur/kriteria pertukaran b menyusun konsep pertukaran</p>	<p>Metode</p> <p>Laporan</p> <p>Jenis</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Metode</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Pedoman</p> <p>Laporan</p> <p>Pedoman</p> <p>Pedoman</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>buku</p> <p>VCD</p> <p>Narasi</p> <p>Narasi</p> <p>Laporan/kema</p> <p>Laporan/kegiatan</p> <p>Laporan/jaringan</p> <p>Pedoman</p>	<p>0.238</p> <p>0.367</p> <p>0.093</p> <p>1.118</p> <p>0.352</p> <p>0.853</p> <p>1.187</p> <p>0.216</p> <p>0.605</p> <p>0.545</p> <p>0.630</p> <p>1.700</p> <p>0.234</p> <p>1.350</p> <p>0.442</p> <p>0.450</p> <p>0.370</p> <p>0.214</p> <p>0.202</p> <p>0.662</p> <p>0.436</p> <p>0.392</p> <p>0.750</p> <p>0.945</p> <p>0.285</p> <p>0.045</p> <p>0.900</p> <p>1.350</p>	<p>Muda</p> <p>Muda</p> <p>Pertama</p> <p>Madya</p> <p>Pertama</p> <p>Muda</p> <p>Madya</p> <p>Pertama</p> <p>Muda</p> <p>Pertama</p> <p>Pertama</p> <p>Muda</p> <p>Muda</p> <p>Madya</p> <p>Pertama</p> <p>Muda</p> <p>Pertama</p> <p>Pertama</p> <p>Muda</p> <p>Muda</p> <p>Madya</p> <p>Pertama</p> <p>Muda</p> <p>Muda</p> <p>Pertama</p> <p>Madya</p> <p>Pertama</p> <p>Madya</p>
	<p>D Pengembangan wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan dan cinta alam</p>	<p>1 Pengembangan wisata alam a menyusun kriteria/standar/pedoman/juknis/ juklak pengembangan wisata alam dan pengembangan pariwisata alam. b menyusun rencana pengembangan wisata alam</p> <p>2 Pengusahaan pariwisata alam a menyusun kriteria/standar/pedoman/juknis/juklak pengusahaan pariwisata alam. b menyusun kriteria/standar/pedoman/juknis penilaian kinerja pengusahaan pariwisata alam. c menyusun program-program paket kegiatan pariwisata alam. d menilai proposal permohonan IPPA e menilai rencana karya pengusahaan pariwisata alam</p> <p>3 Informasi dan promosi a menyusun program Informasi b menyusun program promosi c membuat bahan informasi dan promosi berupa : 1) buktiet 2) audio visual 3) sinopsis 4) slide program d melaksanakan wawancara dll. e melaksanakan promosi f mengembangkan jaringan informasi dan jaringan kerja.</p> <p>4 Pemanfaatan jasa lingkungan a menyusun kriteria, standar, pedoman, juknis/ juklak pemanfaatan jasa lingkungan.</p>				


1	2	3	4	5	6	7
			b menyusun rencana pemanfaatan jasa lingkungan c. melaksanakan evaluasi pemanfaatan jasa lingkungan.	Laporan Laporan	0.536 0.385	Muda Pertama
			5 Bina cinta alam a menyusun kriteria/standar/pedoman/juknis/juklak Bina Cinta Alam b menyusun program dalam rangka pengembangan bina cinta alam antara lain penyusunan kurikulum muatan lokal dibidang konservasi; wisata pendidikan; program lomba cinta alam; kegiatan pramuka-saka wanabakti; pengembangan interpretasi c. mendesain sarana prasarana Bina Cinta Alam d menyelenggarakan kegiatan Bina Cinta Alam : 1) menyusun kurikulum muatan lokal dibidang konservasi 2) mengembangkan interpretasi 3) melaksanakan pendidikan konservasi	Laporan Laporan Laporan	0.779 0.608 0.532	Muda Madya Muda
			6 Mengembangkan konsep bina cinta alam. 7 Pengembangan informasi dan data base a menganalisis data b mengembangkan sistem	Laporan Laporan	0.246 0.430 0.393	Pertama Muda Pertama
			1 Pemantauan a memantau kebijakan b memantau perencanaan kegiatan c memantau pelaksanaan kegiatan d memantau dampak pelaksanaan kegiatan e memantau pelaksanaan pembuatan areal model	Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan	0.378 0.571 0.450 0.161 0.135 0.495 0.135	Pertama Muda Muda Pertama Pertama Pertama
			2 Evaluasi a mengevaluasi kebijakan b mengevaluasi perencanaan kegiatan c mengevaluasi pelaksanaan kegiatan d mengevaluasi dampak pelaksanaan kegiatan e mengevaluasi pelaksanaan pembuatan areal model	Naskah Laporan Laporan Laporan Laporan	0.375 0.450 0.270 1.350 0.270	Madya Muda Muda Madya Muda
			1. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang kehutanan yang dipublikasikan : a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Buku Naskah	12.500 6.000	Semua jenjang Semua jenjang
			2.. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan : a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk makalah	Buku Makalah	8.000 4.000	Semua jenjang Semua jenjang
			3. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang dipublikasikan: a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Buku Naskah	8.000 4.000	Semua jenjang Semua jenjang
			4 Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan: a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk makalah	Buku Makalah	7.000 3.500	Semua jenjang Semua jenjang
VI	Pengembangan profesi	A Pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang kehutanan				

1	2	3	4	5	6	7
			5 Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Naskah	2.500	Semua jenjang
		B Pengembangan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan	Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan	Karya	5.000	Semua jenjang
		C Perumusan sistem pengendalian ekosistem hutan	1 Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan	Rumusan sistem	2.500	Semua jenjang
		D Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang pengendalian ekosistem hutan	2 Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan	Rumusa sistem	1.500	Semua jenjang
			Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dibidang pengendalian ekosistem hutan	Buku petunjuk	2.000	Semua jenjang
		A Pengajar / pelatih di bidang pengendalian ekosistem hutan	Mengajar/ melatih yang berkaitan dengan bidang pengendalian ekosistem hutan	2 Jam pelajaran	5.000	Semua jenjang
		B Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengendalian ekosistem hutan	1 Terjemahan/saduran dalam bidang kehutanan yang dipublikasikan a Dalam bentuk buku yang di terbitkan dan didedarkan secara nasional b Dalam majalah ilmiah yang di akui oleh LIPI	Buku	7.000	Semua jenjang
			2 Terjemahan/saduran dalam bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan a Dalam bentuk buku b Dalam bentuk makalah	Naskah	3,5	Semua jenjang
		C Peran serta dalam seminar / lokakarya di bidang kehutanan	1. Mengikuti kegiatan seminar/ lokakarya atau simposium, sebagai : a. Pemrasaran b. Moderator / pembahas / nara sumber e. Peserta	Buku	3.000	Semua jenjang
			2. Mengikuti /berperan serta dalam delegasi ilmiah, sebagai : a. Ketua b. Anggota	Makalah	1.500	Semua jenjang
		D Keanggotaan dalam organisasi profesi di bidang pengendalian ekosistem hutan	1. Tingkat internasional/nasional, sebagai : a. Pengurus aktif b. Anggota aktif	Kegiatan	3.000	Semua jenjang
			2. Tingkat propinsi, sebagai : a. Pengurus aktif b. Anggota aktif	Kegiatan	2.000	Semua jenjang
		E Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan	Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan	Kegiatan	2.000	Semua jenjang
		F Perolehan piagam kehormatan	1. Memperoleh penghargaan Tanda Jasa Satya Lancana Karya Satya a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun 2. Gelar kehormatan akademis	Tahun	1.500	Semua jenjang
				Tahun	1.000	Semua jenjang
				Tahun	1.000	Semua jenjang
				Tahun	0.750	Semua jenjang
				Tahun	0.5	Semua jenjang
				Tahun	0.35	Semua jenjang
				Tahun	0.5	Semua jenjang
				Piagam	3	Semua jenjang
				Piagam	2.5	Semua jenjang
				Piagam	2	Semua jenjang
				sertifikat/Piagam	15	Semua jenjang

1	2	3	4	5	6	7
		G Perolehan gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya a. Sarjana / D IV b. Pasca Sarjana c. Doktor	Gelar Gelar Gelar	5 10 15	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

M. Faisal Tawin




LAMPIRAN III : KEPUTUSAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : 54/KEP/M.PAN/7/2003
 TANGGAL : 2 Juli 2003

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK
 PENGANGKATAN DAN KENAIKAN PANGKAT / JABATAN PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN TINGKAT TERAMPIL

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG / ANGKA KREDIT								
			Pelaksana Pemula		Pelaksana			Pelaksana Lanjutan		Penyelia	
			II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	
1	UTAMA A. Pendidikan B. Pra kondisi pengelolaan kawasan hutan C. Pengujian hasil hutan D. Rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial E. Perlindungan hutan dan konservasi alam F. Pengembangan profesi	≥ 80 %	20	32	48	64	80	120	160	240	
2	PENUNJANG Pendukung kegiatan Pengendali Ekosistem Hutan	≤ 20 %	5	8	12	16	20	30	40	60	
	JUMLAH	100%	25	40	60	80	100	150	200	300	

MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA



LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : 54/KEP/M.PAN/7/2003
 TANGGAL : 2 Juli 2003

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK
 PENGANGKATAN DAN KENAIKAN PANGKAT / JABATAN PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN TINGKAT AHLI

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG / ANGKA KREDIT						
			Pertama		Muda		Madya		
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1	UTAMA A. Pendidikan B. Pra kondisi pengelolaan kawasan hutan C. Pengujian hasil hutan D. Rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial E. Pertindungan hutan dan konservasi alam F. Pengembangan profesi	$\geq 80\%$	80	120	160	240	320	440	560
2	PENUNJANG Pendukung kegiatan Pengendali Ekosistem Hutan	$\leq 20\%$	20	30	40	60	80	110	140
JUMLAH			100	150	200	300	400	550	700

MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,



Feisal Tamin

FEISAL TAMIN

